

ISSN Online : 2622-7045

ISSN Cetak : 2654-3605



UNES LAW REVIEW




**VOLUME 1
ISSUE 3
MARET 2019**

Published by:
Postgraduate Program Law of Faculty
Ekasakti University, Padang, West Sumatra

UNES LAW REVIEW

VOLUME 1, ISSUE 3, MARET 2019




Indexing Site :



Published by:

**The Master of Law Program in Law at the Law Faculty of Ekasakti
University Padang, West Sumatra, Indonesia,
March 2019**



Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

PROTECTIVE BOARD

Ketua YPTP
Rektor Univeritas Ekasakti

Editor-In-Chief

Iyah Faniyah, Universitas Ekasakti

Managing Editor

Ebit Bimas Saputra, Universitas Ekasakti

Editorial Board

Herman Bakir, Universitas Ekasakti
Fitriati, Universitas Ekasakti
Neneng Oktarina, Universitas Andalas
Syofiarti, Universitas Andalas
Adhi Wibowo, Universitas Ekasakti

Reviewers

Mashudi, Universitas Pasundan
Jamin Ginting Universitas Pelita Harapan
Otong Rosadi, Universitas Ekasakti
Ferdie, Universitas Andalas
Darmini Roza, Universitas Ekasakti
Aji Wibowo, Universitas Trisakti
Suriyaman M. Pide, UNHAS

IT Support & Cover Design

Nofri Satriawan, UNP
Rangga Prayitno, Universitas Ekasakti
Evan Saputra, UNP

ADMINISTRASI

Yenilza Zen, S.E

ALAMAT PENYUTING

Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti
Jl. Bandar Purus No.11, Kota Padang,
Sumatera Barat, 25113.
Telp: (0751) 28859.
Fax : (0751) 28859.

DITERBIKATKAN OLEH

Unes Law Riview
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti

Dewan penyuting menerima artikel yang belum pernah diterbitkan dalam media lain, untuk selanjutnya dievaluasi dan disunting.


Dengan ini dewan penyuting juga mengundang semua elemen masyarakat untuk menyumbangkan artikelnya dalam rangka menunjang pengembangan studi di bidang hukum di tanah air.

ISSN Online : 2622-7045



ISSN Cetak : 2654-3605





PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah, telah terbit artikel Jurnal UNES LAW REVIEW pada Volume 1, Issue 3, Maret 2019 yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Tujuannya memberikan wadah dan tantangan bagi elemen kampus dan masyarakat pendidik untuk berkarya dalam menulis karya ilmiah.

UNES Law Review merupakan Jurnal Penelitian Hukum diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana publikasi hasil-hasil penelitian bidang hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi penelitiannya dan bukan merupakan pendapat redaksi atau Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali setahun, yaitu bulan September, Desember, Maret dan Juni, diisi oleh 10 artikel ilmiah. Komitmen ini akan terus kami jaga dan kembangkan dengan terus melakukan perbaikan diri dan melakukan seleksi terhadap karya terbaik yang akan kami terbitkan di masa mendatang.

Kami atas nama Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan para penulis untuk mempublikasikan karyanya di jurnal UNES LAW REVIEW, semoga karya terbaik ini dapat menjadi bahan yang menarik dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian

Redaksi

DAFTAR ISI

<p>EFEKTIFITAS BIMBINGAN KLIEN NARKOTIKA OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Ade Yazrul, Iyah Faniya.....</p>	235-243
<p>EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SENJATA API BAGI PERSONIL POLRI GUNA PENINGKATAN KINERJA DALAMPENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG Alfias Marzuki, Adhi Wibowo</p>	244-254
<p>TINDAK PIDANA TERORISME OLEH ANGGOTA JAMAAH ISLAMIYAH DAN ANGGOTA MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Citra Faradilla, Philips A. Kana.....</p>	255-262
<p>IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN (Studi Pada Sat Reskrim Polres Solok) Hendri Nursin, Fitriati.....</p>	263-271
<p>ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH ANGGOTA POLRI DI POLRES SOLOK SELATAN Henwel.....</p>	272-281
<p>TEKNIK DAN TAKTIK PENYIDIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET (Studi Pada Direktorat Reserse kriminal Khusus Polda Sumbar) Jamaldi, Ferdi.....</p>	282-290
<p>EKSEKUSI BARANG SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN NILAI KERUGIAN NEGARA PADA WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT Nanang Irawadi.....</p>	291-299
<p>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERAMPASAN HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr dan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr) Saifullah.....</p>	300-308

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI KOTA PADANG (Studi Pada Satsabhara Polresta Padang) Sigit Saputra, Otong Rosadi.....	309-317
PEMILU YANG BERINTEGRITAS DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS Zennis Helen	318-327

**EFEKTIFITAS BIMBINGAN KLIEN NARKOTIKA OLEH BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG UNTUK MENCEGAH
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

¹Ade Yazrul, ²Iyah Faniya

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: adeyazrul914@yahoo.co.id

² Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: iyahfaniyah@review-unes.com

ABSTRACT

The implementation of narcotics client guidance by Community Guidance to prevent criminal acts of narcotics abuse is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Correctional Clients Guidance in practice is still a lot of dependence on narcotics. Based on the results of the study, it can be concluded that: First, the role of Bapas Class I Padang Community Supervisor in guiding clients of narcotics abuse has been carried out well, because the guidance provided by Bapas Class I Padang Community Supervisor is in the form of Post-Rehabilitation Program which is a follow-up stage given to narcotics addicts after undergoing rehabilitation which aims to guide the narcotics client to develop attitudes to society and not repeat it again. Secondly, the effectiveness of narcotics clients in preventing narcotics criminal acts at Padang Class I Correctional Facilities in principle can be said to be quite effective because every client who follows the Post-Rehabilitation Program does not have a client who repeats narcotics abuse. Third, Constraints faced in Narcotics Client Guidance at Padang Class I Correctional Institution are limited conditions and functions and lack of Human Resources (HR), as well as clients who have undergone rehabilitation to undergo post-rehabilitation services, many who have not been serious about recovering, because of the lack of family and community support in realizing the recovery of former addicts, and the lack of a place to channel their interests and potential to return to the social environment of the community. In addition, the demands of the client's economic needs become an element of strengthening the absence of clients because they cannot leave their jobs which are mostly from the private sector. Besides that, budget problems are an important factor in post-rehabilitation implementation in order to run optimally.

Kata Kunci: Efektifitas Bimbingan Klien Narkotika, Balai Pemasyarakatan, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia merupakan masalah yang serius, dengan meningkatnya peredaran narkotika yang pada masa lalu tidak mungkin terjadi sekarang terjadi. Peristiwa – peristiwa besar penyalahgunaan narkotika sering terjadi dikalangan penegak hukum seperti kepolisian, Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara yang seharusnya merupakan tempat resosialisasi bagi pengguna narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkotika dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi. Pabrik narkotika secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang signifikan disamping dengan kemajuan teknologi dan komunikasi bisnis narkotika merupakan bisnis yang menggiurkan artinya dengan modal dan keberanian akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, penggunaan narkotika dapat dijadikan sebagai pelarian terhadap permasalahan hidup, akibat ketidak stabilan politik, konsentrasi pemerintah lebih ditekankan kepada politik sehingga kurang ter pikirnya masalah

penyalahgunaan narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika memerlukan biaya yang besar sehingga bagi pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyiapkan dana tersebut.

Gambaran data di atas menunjukkan betapa sangat membahayakan peredaran dan penggunaan narkotika di negeri tercinta ini. Ancaman narkotika tidak hanya menguatirkan dari segi bahayanya saja melainkan dampak terhadap produktivitas bangsa ini juga perlu di perhatikan.

Generasi muda yang menjadi tulang punggung produktivitas bangsa ini harus meregang nyawa karena pemakaian narkotika. Umur produktif kerja yaitu 19-55 tahun, berhadapan dengan pengurangan jumlah penduduk produktif karena bahaya narkotika tersebut. Gejala ini sudah sewajarnya menjadi beban negara untuk menanggulangnya.

Ancaman peredaran narkotika bersifat transnasional. Ini berarti, organisasi yang canggih dengan lalu lintas antar bangsa. Pada gilirannya, narkotika menjadi viral masalah penduduk dunia. Sebagai langkah mengantisipasi situasi dan kondisi prevalensi narkotika di kalangan penduduk Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Produk hukum yang dihasilkan pemerintah bukan hanya Undang-Undang No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja dalam hal penanggulangan bahaya narkotika. Peraturan perundang-undangan lainnya adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pendekatan integratif dalam penanganan tindak pidana narkotika ini terjamin dalam hak-hak narapidana narkotika, yaitu bagaimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan pasca rehabilitasi.

Amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa bimbingan klien pemasyarakatan adalah pembinaan klien di luar lembaga yang merupakan salah satu sistem pemasyarakatan terhadap klien. Tujuannya membentuk klien agar menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Mereka berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur lebih detail tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹ Hal ini menegaskan bahwa pembimbingan narapidana, terutama narapidana narkotika, menjadi kewajiban negara yang diwakili oleh pranata kelembagaannya yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Jumlah klien narkotika yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang pada akhir tahun 2016 160 orang, sedangkan pada tahun 2017 jumlah klien meningkat menjadi 260 Orang. Dari kenyataan data yang lain ada peluang narapidana narkotika mengulang tindak pidana narkotika.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang sebagai pembimbing klien narkotika?
2. Bagaimanakah efektivitas klien narkotika oleh Balai Pemasyarakatan untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
3. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang sebagai Pembimbingan Klien Narkotika?

¹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Bimbingan Klien Dewasa*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2016, hlm. 6

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis analitis yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Terhadap Klien Narkoba

Penggunaan Narkotika menjadi salah satu permasalahan yang sedang marak diperbincangkan, karena tidak hanya di kalangan dewasa saja, namun narkotika sekarang juga telah menjalar kebanyak remaja atau pemuda-pemudi, sehingga dari para penggunaan narkotika ini pelaksanaan pasca rehabilitasi menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah ini. Adapun lembaga-lembaga yang berwenang dalam membantu pelaksanaan pasca rehabilitasi salah satunya adalah “Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang”.

Pasca Rehabilitasi atau lebih dikenal *aftercare* adalah suatu program atau proses pemberdayaan dan pengembangan layanan rehabilitasi dengan berbagai jenis intervensi, pasca rehabilitasi merupakan tahapan

pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkoba setelah menjalani rehabilitasi dan merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkotika. Pelaksanaan pasca rehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk bimbingan klien narkoba mengembangkan sikap ke masyarakatan dan tidak mengulanginya kembali. Program pasca rehabilitasi di sini di padukan dengan metode yang relevan, adanya modifikasi komunikasi secara individu atau kelompok yang bersifat kekeluargaan. Petugas Bapas berperan aktif untuk mengadakan pendekatan supaya mereka membuka diri untuk mencetuskan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk pasca rehabilitasi di Bapas Padang terdapat empat bentuk program yaitu Pendampingan, *group therapy*, *Family Support Group* dan *Vokasional*.

1. Pendampingan

Merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan layanan Pasca Rehabilitasi baik perseorangan, ataupun kelompok, pada dasarnya petugas dan klien harus melakukan kerjasama untuk menghadapi tantangan dalam mencapai Pemulihan. Dalam pendampingan harus dilakukan pendekatan kepada klien supaya mereka membuka diri untuk mengemukakan permasalahan yang mereka hadapi.

2. *Group therapy*

Dalam pelaksanaan kegiatan atau seminar *Group therapy*, program yang diberikan seperti seminar pengembangan diri, konsultasi dokter dan konsultasi psikologi.

Seminar pengembangan diri merupakan sarana pembinaan bagi klien narkoba yang bertujuan agar klien narkoba dapat mengetahui, memahami dan menghayati hak dan kewajiban sehingga menjadi manusia yang taat dan patuh kepada hukum, mandiri dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara. Untuk layanan pasca rehabilitasi medis, Bapas Padang menghadirkan nara sumber dari pihak rumah sakit untuk memberikan sosialisasi dampak dan bahaya narkoba bagi penggunanya dan konsultasi dokter gratis serta konsultasi psikologi dengan menghadirkan Psikolog khusus dibidang adiksi.

3. Family support group.

Pada tahapan kegiatan ini petugas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang menghadirkan langsung keluarga dari klien pecandu narkoba untuk mengetahui pokok permasalahan dan penyebab klien menggunakan narkoba dan keluarga yang dihadirkan tersebut juga diharapkan dapat memberikan dukungan dan support kepada klien agar tidak lagi menggunakan narkoba.

4. Vokasional.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan menyalurkan potensi minat dan bakat klien. Pada dasarnya Petugas Pascarehabilitasi melakukan kerjasama dengan Intansi Pemerintah dan Swasta, diantaranya menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Kegiatan ini dilakukan untuk pembinaan kemandirian klien pemasyarakatan. Tujuan keterampilan ini adalah mempersiapkan pembekalan terhadap diri klien narkoba mengenai keahlian sehingga setelah nantinya dari pasca rehabilitasi Bapas klien narkoba sudah mempunyai keahlian untuk bekal hidup dikemudian hari. Kegiatan

kemandirian ada dua bidang yaitu kegiatan kemandirian untuk hasil kegiatan kerja untuk produksi dan sebagai pelatihan bagi klien pemasyarakatan.

Efektivitas Klien Narkoba untuk Mencegah Tindak Pidana Narkotika bagi Klien Narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang

Pasca Rehabilitasi merupakan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba setelah menjalani rehabilitasi dan merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba. Tahapn dalam pasca rehabilitasi meliputi: (a) asesmen praprogram; (b) layanan pasca rehabilitasi; serta (c) monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, salah satu sistem pembinaan pemasyarakatan adalah pembimbingan. Selanjutnya, menurut Pasal 4 huruf d Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa tujuan dari Undang-Undang narkotika adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa yang dimaksud pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan YME,

intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.

Layanan Pasca Rehabilitasi yang dilakukan Balai Pemasarakatan (BAPAS) memiliki pemberian layanan kepada para penyalahguna dan/atau pecandu narkoba diawali oleh tahapan medis dan sosial. Kemudian, dilanjutkan dengan tahapan pasca rehabilitasi, meliputi pelatihan diri dan pelatihan untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Output pelatihan ini diharapkan para penyalahguna dan/atau pecandu narkoba mampu menjalani proses reintegrasi ke masyarakat, memiliki pola hidup sehat, mandiri, produktif dan berfungsi sosial.

Pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi di Bapas, meliputi input data portofolio klien dari Lapas, reassesment, bimbingan pasca rehabilitasi dan integrasi klien ke masyarakat. Penegakan diagnosis sebagai basis penentuan program yang dibutuhkan oleh klien yang sesuai dengan kemajuan rehabilitasi sebelumnya. Pembimbing pemsarakatan bertanggung jawab menghimpun, mengorganisir dan melaksanakan intervensi kegiatan bimbingan kemsarakatan melalui tiga tahap, yaitu bimbingan awal, lanjut dan akhir. Setiap tahapan bimbingan berbekal penelitian masyarakat (litmas) yang mengukur tingkat pencapaian kemajuan klien, baik kemampuan psikis, sosial maupun teknis kemandirian

produktifitasnya. Informasi kemajuan klien, menjadi bekal keputusan apakah klien dapat hidup produktif di masyarakat.

Pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi meliputi registrasi klien, assesment dan tes urine. Penyampaian materi berupa penguatan identitas diri klien dengan tema “siapa diri saya”. Metode yang digunakan ceramah dan tanya jawab. Pemberian materi berlangsung beberapa tahap sesuai dengan peserta yang sudah direncanakan.

Efektivitas klien narkoba dalam mencegah tindak pidana narkoba di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang pada prinsipnya sudah bisa dikatakan cukup efektif karena setiap klien yang mengikuti Program Pasca Rehabilitasi tidak ada klien yang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi di Bapas, meliputi input data portofolio klien dari Lapas, reassesment, bimbingan pasca rehabilitasi dan integrasi klien ke masyarakat. Penegakan diagnosis sebagai basis penentuan program yang dibutuhkan oleh klien yang sesuai dengan kemajuan rehabilitasi sebelumnya. Pembimbing pemsarakatan bertanggung jawab menghimpun, mengorganisir dan melaksanakan intervensi kegiatan bimbingan kemsarakatan melalui tiga tahap, yaitu bimbingan awal, lanjut dan akhir. Setiap tahapan bimbingan berbekal penelitian

masyarakat (litmas) yang mengukur tingkat pencapaian kemajuan klien, baik kemampuan psikis, sosial maupun teknis kemandirian produktifitasnya. Informasi kemajuan klien, menjadi bekal keputusan apakah klien dapat hidup produktif di masyarakat.

Pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi meliputi registrasi klien, assesment dan tes urine. Penyampaian materi berupa penguatan identitas diri klien dengan tema “siapa diri saya”. Metode yang digunakan ceramah dan tanya jawab. Pemberian materi berlangsung beberapa tahap sesuai dengan peserta yang sudah direncanakan.

Kendala Dalam Pelaksanaan Pasca Rehabilitasi Di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang

Balai Pemasarakatan Kelas I Padang yang bekerjasama dengan BNN untuk menangani masalah pembimbingan khususnya upaya penanggulangan ketergantungan narkoba/ penyalahguna narkoba. Sebab dengan adanya program pembimbingan berupa pasca rehabilitasi di Bapas Padang dapat meminimalisir peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Untuk menciptakan suatu program pasca rehabilitasi yang konprehensif idealnya, menerapkan pasca rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pembimbingan terhadap klien pemasarakatan narkoba memerlukan usaha keras dari semua pihak yang membutuhkan

keahlian, ketrampilan, motivasi, sarana dan prasarana bahkan ilmu pengetahuan dari seluruh petugas Bapas Padang serta pedoman-pedoman pelaksanaan program tersebut sebagai alat pendukung pelaksanaan tugas.

Berdasarkan penelitian bahwa Program Pasca Rehabilitasi terhadap klien pemasarakatan efektif dilaksanakan di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang. Untuk mencapai tujuan program ini menghadapi banyak rintangan dan hambatan, agar program dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang menjadi kendala program pasca rehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, yaitu kondisi dan fungsi yang terbatas dan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia). Menurut Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Padang Iskandarsyah, Bc.IP, SH kendala tersebut diantaranya klien yang sudah menjalani rehabilitasi untuk menjalani layanan pasca rehabilitasi banyak yang belum bersungguh-sungguh untuk pulih, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan kepulihan mantan pecandu, dan kurangnya wadah tempat menyalurkan minat dan potensi diri untuk kembali ke lingkungan sosial masyarakat.²

Disamping itu masalah anggaran dan SDM merupakan faktor penting terhadap terlaksananya pasca rehabilitasi agar dapat berjalan maksimal. Selain itu kedisiplinan terhadap klien narkoba Bapas juga merupakan

² Wawancara, Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Padang Iskandar Bc. IP, SH, 19 Maret 2018

masalah dalam pelaksanaan pasca rehabilitasi, untuk itu perlu adanya penanganan khusus terhadap klien narkoba Bapas.

Penanganan secara khusus terhadap klien narkoba disebabkan sifat dan kebiasaan (*habbit*) klien narkoba, terutama yang dikategorikan pengguna mempunyai sifat berbeda dengan kriminal lain yaitu bahwa klien narkoba ini mempunyai sifat pemalas dan susah diatur, lebih banyak menghayal.

Perbedaan sifat ini dapat di lihat dari tingkat kerajinan untuk melaksanakan perintah petugas. Mereka banyak memberi alasan untuk tidak mengikuti kegiatan pasca rehabilitasi, hal ini membuat petugas harus mempunyai keahlian khusus dan kesabaran untuk bisa membaca pola pikir klien narkoba.

Kekurangan pengetahuan dan skill dari petugas dapat menjadi peng-hambat terlaksananya program pasca rehabilitasi sebagai bagian dari pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Selain tingkat pengetahuan yang kurang, dari sisi kuantitas pegawai juga menjadi perhatian khusus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang dalam pembimbingan klien penyalahgunaan narkoba sudah

terlaksana dengan baik, karena pembimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang berupa Program Pasca Rehabilitasi yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkoba setelah menjalani rehabilitasi yang bertujuan untuk membimbing klien narkoba mengembangkan sikap ke masyarakat dan tidak mengulangi-nya kembali.

Efektivitas klien narkoba dalam mencegah tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang pada prinsipnya sudah bisa dikatakan cukup efektif karena setiap klien yang mengikuti Program Pasca Rehabilitasi tidak ada klien yang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Kendala yang dihadapi dalam Pembimbingan Klien Narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yaitu kondisi dan fungsi yang terbatas dan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), serta klien yang sudah menjalani rehabilitasi untuk menjalani layanan pasca rehabilitasi banyak yang belum bersungguh- sungguh untuk pulih, karena kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan kepulihan mantan pecandu, dan kurangnya wadah tempat menyalurkan minat dan potensi diri untuk kembali ke lingkungan sosial masyarakat. Selain itu tuntutan kebutuhan ekonomi klien menjadi unsur penguat ketidak hadiran klien karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya

yang sebagian besar dari sektor swasta .
Disamping itu masalah anggaran merupakan faktor penting terhadap terlaksananya pasca rehabilitasi agar dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Ahmad, Buku Tentang Bahaya Narkoba, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991
- Apandi Yusuf, Katakan Tidak Pada Narkoba, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta, 2010
- Baharudin Surjobroto, Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan, Dep.Kehakiman RI, Jakarta, 1991
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Standar Bimbingan Klien Dewasa, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2016
- R.Achmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979
- Sasangka Hari, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana. Mandar Maju, Jakarta, 2003

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Email : uneslawreview@gmail.com Online : <http://review-unes.com/index.php/law/index>

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN : 2622-7045

P-ISSN : 2654-3605

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SENJATA API BAGI PERSONIL POLRI GUNA PENINGKATAN KINERJA DALAMPENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

¹Alfias Marzuki, ²Adhi Wibowo

¹Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: alfiasmarzuki@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: adhiwibowo@review-unes.com

ABSTRACT

The use of firearms for police personnel has been regulated in Article 8 paragraph (1) Perkapolri Number 1 Year 2009 and Article 45 Perkapolri Number 8 Year 2009. Firearms for members of the Police who carry out the function of law enforcement is to make a forced effort through the action of paralyzing, stopping, inhibits the actions of a person or group of people. However, in practice there is still a misuse of the use of firearms carried out in the execution of tasks and outside the execution of duties. The results showed that the use of firearms to improve performance in the prevention of crime in Polresta Padang ranks has been effective because with the many personnel but who have few firearms and only two members who do the misuse of firearms of service not for the benefit of the service and the tendency of decreasing the number of criminal acts.

Kata Kunci: Efektivitas, Senjata Api. Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Sebagai aparat penegak hukum, dalam rangka menegakkan hukum dan menciptakan keamanan dan ketertiban, maka Polri kadang kala harus menggunakan suatu tindakan yang dinamakan tindakan kepolisian. Agar tindakan ini terukur, mempunyai standar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dikeluarkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri ini dimaksudkan untuk membantu Polri dalam mengawasi pelaksanaan tugas anggotanya serta ke dalam Polri juga akan berhati-hati dalam bertindak menggunakan kekuatannya serta untuk dijadikan pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dilapangan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan

kepolisian, perlu ditentukan standar dan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan.¹ Kesalahan prosedur akan berarti hukuman, dan juga sebaliknya, apabila tindakan kekerasan terjadi namun dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan Perkapini, maka personil tersebut akan mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.

Penggunaan senjata api oleh Polri sebagai bagian dari pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, disebutkan bahwa:

1. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

¹Konsideran Menimbang huruf c dan d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

2. Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
3. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Sejalan dengan era reformasi yang di dalamnya telah diagendakan secara nasional, yaitu reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, Polri juga menjadi sasaran utama untuk direformasi karena reformasi merupakan reaksi masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan negara. Terkait reformasi Polri di bidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan, sikap dan perilaku anggota kepolisian masih belum banyak berubah.”*Menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah, apa yang salah denganmu, polisi?* Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian diperiksa, ditindak, dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar hak asasi manusia (HAM).²

Akhir-akhir ini muncul fenomena baru, polisi dinilai tidak profesional karena

²Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Buku II)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, hlm. 17

beberapa anggotanya mati ditembak oleh pelaku kejahatan atau oleh mereka yang diduga teroris. Muncul juga komentar, bagaimana polisi dapat melaksanakan tugas melindungi masyarakat, melindungi dirinya saja tidak mampu. Dari ilustrasi tersebut, ada kesan bahwa polisi menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah.

Laporan Amnesty International tahun 2004 tentang standar-standar untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan menyebutkan empat prinsip penting HAM dalam penggunaan kekuatan pada umumnya, yaitu, proporsionalitas (penggunaan kekuatan yang seimbang), *legalitas* (tindakan sah apabila sesuai dengan hukum nasional yang sesuai dengan standar HAM internasional), *akuntabilitas* (adanya prosedur dan peninjauan ulang penggunaan kekuatan) dan *necessitas* (digunakan pada tindakan luar biasa dan benar-benar dibutuhkan).

Disebutkan juga bahwa Amnesty International tidak menentang penggunaan kekuatan yang sah secara sewajarnya oleh polisi. Namun secara khusus negara dan kepolisian di masing-masing Negara diharuskan untuk terus menerus meninjau kembali masalah etika yang terkait dalam penggunaan senjata api oleh setiap organ yang memiliki otoritas untuk itu. Khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar dan

menyediakan peringatan yang harus diberikan bila senjata api harus ditembakkan.

Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran di lapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, misalnya masa berlaku surat tanda izin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan atas permasalahan keluarga anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternatif kebijakan yang dapat diterapkan antara lain adalah kebijakan proaktif pencegahan dan upaya *preemptif* penyalahgunaan senjata api (senpi).

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang sebagai barometer dari Kepolisian Resor yang ada di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat membawahi 12 (dua belas) Kepolisian sektor (Polsek) dan mempunyai jumlah personil sebanyak 1050 (seribu lima puluh) dan berdasarkan data pra survey yang penulis lakukan diketahui bahwa personil yang menggunakan senjata api sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) yang terbagi menjadi pengguna senjata api Kepolisian Sektor (Polsek) sejawaran berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh)

dan pengguna senjata api di Polresta sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu).

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Bagaimanakah efektivitas penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang penggunaan dan efektivitas penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan.³ Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara

³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Senjata Api Bagi Personil Polri Guna Peningkatan Kinerja Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Padang terkait dengan kepemilikan senjata api bagi personil Polri di jajaran Polresta Padang, diperoleh penjelasan bahwa:⁴

“Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, yang dimaksud dengan senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan. Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jika dalam tugas pengamanan negara misalnya dalam daerah-daerah rawan dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki dalam tugas sehari-hari misalnya di bawa pulang kerumah. Bagi Polri diperbolehkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api akan tetapi dalam hal ini tetap dalam prosedur sesuai dengan peraturan yang ada”.

Berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan senjata api selanjutnya dikatakan bahwa:

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kobul Syahrin Ritonga, S.IK, M.Si, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Padang pada tanggal 25 Mei 2018 di Padang

“Personil polisi yang ada di jajaran Polresta Padang, tidak serta merta mendapatkan dan memiliki senjata api serta dapat menggunakannya, Anggota yang ingin memiliki senjata api harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara ketat, baik persyaratan medis, psikologis, keterampilan menembak, kepangkatan dan surat-surat lainnya yang tidak mudah untuk didapatkan, sehingga tidak semua personil polisi yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta dan lulus uji.⁵

Adapun syarat-syarat bagi anggota Polri untuk memiliki dan menggunakan senjata api adalah:⁶

1. Syarat Medis. Syarat medis, yaitu sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter
2. Syarat psikologis. Syarat psikologis antara lain tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional (cepat marah), dan tidak phsyichopat yang dibuktikan melalui hasil psikotest.
3. Ketrampilan menembak. Anggota harus mempunyai keterampilan menembak minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.
4. Kepangkatan. Izin kepemilikan senjata apihanya diberikan kepada anggota golongan pangkat bintang ke atas.
5. Tugas Operasional. Izin kepemilikan senjata api diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan, dan

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kobul Syahrin Ritonga, S.IK, M.Si, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Padang pada tanggal 25 Mei 2018 di Padang

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kobul Syahrin Ritonga, S.IK, M.Si, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Padang pada tanggal 25 Mei 2018 di Padang

- anggota staf dalam jabatan, seperti Juru bayar dan pengemudi pejabat penting
6. Persyaratan Lainnya. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan:
 - a. Surat izin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolresta.
 - b. Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
 - c. Tas kantong peluru
 - d. Holster
 - e. Alat-alat pembersih.
 7. Dokumen Kelengkapan Surat Izin Pemakaian Senjata Api Satuan, antara lain:
 - a. Surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala satuan.
 - b. Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan
 - c. Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi.

Berkaitan dengan penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Terhadap anggota yang memiliki senjata api, pihaknya selalu melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang penggunaan senjata api sekaligus melakukan pelatihan dan tes psikologi berkala serta pengawasan, khususnya kepada anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) baik sebagai penyidik maupun Tim Buru Sergap (Buser) dengan tujuan supaya senjata api tersebut tidak disalahgunakan, sehingga penggunaan senjata api bagi personil Polri sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip dalam penggunaan senjata api”.⁷

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip dalam penggunaan senjata api, yaitu:

1. *Legalitas*, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. *Nessesitas*, yang berartibahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
3. *Proporsionalitas*, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/ korban/ penderitaan yang berlebihan;
4. Kewajiban Umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
5. *Preventif*, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Sedangkan berdasarkan Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Edrian Wiguna, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 26 Mei 2018 di Padang.

disebutkan bahwa:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Adapun menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila:

1. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.
2. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal
3. Untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
4. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kasat Narkoba Polresta Padang terkait dengan penggunaan senjata api bagi personil Polri di jajaran Polresta Padang

diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Dengan demikian penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, ada prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh polisi supaya tidak melanggar ketentuan dalam menggunakan senjata api di lapangan”.⁸

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang diperoleh penjelasan bahwa:

“Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan”.⁹

Dengan demikian penggunaan senjata api oleh aparat polri harus pada kondisi atau keadaan yang tepat yaitu pada saat yang memang semestinya aparat menggunakan senjata api dan juga penggunaan senjata api

harus memenuhi persyaratan dan prosedur penggunaan senjata api yaitu tidak harus serta merta melakukan penembakan tetapi harus terlebih dahulu memberi peringatan kepada target pelaku pidana yang harus dilumpuhkan. Selain itu juga harus memperhatikan keamanan lingkungan masyarakat sekitar, sehingga sangat tidak dibenarkan jika aparat polri menggunakan senjata api di situasi dan kondisi yang tidak tepat karena akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Efektivitas Penggunaan Senjata Api Bagi Personil Polri Guna Peningkatan Kinerja Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang

Membahas dan menganalisis efektivitas penggunaan senjata api bagi personil polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang dapat diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: *pertama* aspek ketaatan anggota Polresta Padang yang memiliki senjata api dibandingkan dengan personil yang menyalahgunakan senjata api yang dimilikinya dan *kedua*, aspek pengaruh penggunaan senjata api oleh anggota Polresta Padang terhadap tingkat tindak pidana yang ditangani oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Reserse Narkoba (Satres narkoba) sebagai ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan.

Selama dua tahun terakhir tahun 2016 dan 2017, anggota Polri yang memiliki senjata

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Komisariss Polisi (Kompol) Abriadi, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 26 Mei 2018 di Padang.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Kepala (Bripka) Polisi Eja Basri, S.H., Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 27 Mei 2018 di Padang

api pada Kepolisian Resor Kota Padang dari sejumlah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) personil, yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan senjata api dalam bentuk mengeluarkan tembakan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) hanya ada 2 (dua) personil yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) anggota dan pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) anggota.

Wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api dalam bentuk mengeluarkan tembakan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh personil polisi pada tahun 2016 dilakukan oleh Brigadir Kepala (Bripka) Hendra Satria, Anggota Satreskrim Polresta Padang dengan cara mengeluarkan tembakan sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali ke arah atas dan 2 (dua) kali ke arah bawah dimana dalam hal mengeluarkan tembakan tersebut tidak sesuai dengan aturan dinas yang berlaku (tidak sesuai SOP). Sedangkan pada tahun 2017 dilakukan oleh Ajun Inspektu Satu (Aiptu) S.R. Nasution, Bintara Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor (Polsek) Lubuk Begalung dengan cara melakukan tindakan berupa pengancaman dengan cara melakukan tembakan ke udara dengan menggunakan senjata api jenis Revolver dinas sebanyak 1 (satu) kali dan telah menggeledah rumah kost tanpa seizin pemiliknya”.¹⁰

Selanjutnya dijelaskan bahwa terhadap Brigadir Kepala (Bripka) Hendra Satria, Anggota Satreskrim Polresta Padang telah dilaksanakan Sidang Pelanggaran Disiplin karena diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Tidak mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Sedangkan terhadap Ajun Inspektu Satu (Aiptu) S.R. Nasution, Bintara Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor (Polsek) Lubuk Begalung telah dilaksanakan Sidang Pelanggaran Disiplin karena diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kadinasan maupun yang berlaku secara umum dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah,

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Nahri, Syukra, S.H., Kepala Seksi Provos dan Pengamanan (Kasipropam) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 26 Mei 2018 di Padang.

atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”.¹¹

Bila dianalisis terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Polresta Padang yang menyalahgunakan senjata api tersebut dibandingkan dengan jumlah personil Polresta Padang yang memiliki senjata api sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) anggota, maka dapat disebutkan bahwa penggunaan senjata api bagi personil Kepolisian Resor Kota Padang dapat dikatakan efektif.

Selama 2 (dua) tahun terakhir (2016-2017), kasus tindak pidana yang ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang dengan mendasarkan pada 11 (sebelas) kasus tindak pidana menonjol pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2017, maka dapat dijelaskan bahwa semuanya mengalami penurunan.

Adapun tindak pidana yang mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan tindak pidana yang lain yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) kasus, dan tindak pidana penipuan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) kasus serta tindak pidana

penganiayaan dengan pemberatan sebanyak 61 (enam puluh satu) kasus. Dengan demikian maka dapat disebutkan bahwa penggunaan senjata api bagi personil Kepolisian Resor Kota Padang dalam penanggulangan tindak pidana dapat dikatakan efektif.

Berkaitan dengan menurunnya jumlah tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama, baik yang terjadi di kota besar maupun di daerah-daerah. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya dimana Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang sebagai ujung tombak dalam penanggulangan tindak pidana (kejahatan). Menurunnya tingkat atau jumlah tindak pidana pada tahun 2016 dan 2017 terhadap 11 (sebelas) tindak pidana menonjol salah satu faktor yang menyebabkannya karena jajaran Polresta Padang menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif”.¹²

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Nahri, Syukra, S.H., Kepala Seksi Provos dan Pengamanan (Kasipropam) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 26 Mei 2018 di Padang.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Edrian Wiguna, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 26 Mei 2018 di Padang.

menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Pasal 45 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang digunakan dengan 3 (tiga) kriteria, yaitu: *pertama*, hanya kepada pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat, *kedua*, anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan dan *ketiga*, anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Efektivitas penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang sudah efektif karena *pertama*, selama dua tahun terakhir personil yang memiliki senjata api telah menggunakan senjata api sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari satuan masing-masing dan hanya ada 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dari 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) pemilik senjata api, yaitu mengeluarkan tembakan tidak sesuai dengan SOP, *kedua*, pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) sebagai ujung tombak penanggulangan tindak pidana, jumlah tindak

pidana yang menonjol cenderung mengalami penurunan walaupun tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 2009
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan Public*, UGM Press Yogyakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013
- Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011
- DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2005
- IndriaSamego, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara*, The Habibie Center, Jakarta, 2001
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998
- _____, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Buku II)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995
- MomoKelana, *Sistem Kepolisian Di Dunia Internasional Sebagai Suatu Studi Perbandingan*, Ganesha, Bandung, 2004
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Aumni, Bandung, 1994
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Mediatama, Cetakan ke-2, Surabaya, 2008
- Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2003
- Veithzal Rivaidan Ahmad Fawzi MohdBasri, *Performance Appraisal*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003
tentang Peraturan Displin Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Implementasi Prinsip dan
Standar Hak Asasi Manusia

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penggunaan Kekuatan Dalam
Tindakan Kepolisian



Email : uneslawreview@gmail.com Online : <http://review-unes.com/index.php/law/index>

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN : 2622-7045

P-ISSN : 2654-3605

TINDAK PIDANA TERORISME OLEH ANGGOTA JAMAAH ISLAMİYAH DAN ANGGOTA MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

¹ Citra Faradilla, ² Philips A. Kana

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: saputra.evan76@yahoo.com

² Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: saputra.evan76@yahoo.com

ABSTRACT

Terorism in Indonesian is regulated constitution number 15th 2003 about stipulation of government regulations in lieu of laws number 1st 2002 about eradication of terrorist. Although, constitution eradication of terrorist has been formed, terrorism in Indonesian always happened, like as terrorist act at J.W. Marriot Hotels on 2003 whom responsible was Noordin M.Top dan Dr. Azahari Husin. They were join in Jamaah Islamiyah organization. Based on the above rationale , the issues discussed , namely , first, what is factor cause incidence terorism by members of Jamaah Islamiyah and Majelis Mujahidin Indonesia? second, How is effort Indonesian Republic of Police to prevent incident terorism? Spesification research is analytical descriptive. Method used is as a normative juridical approach and empirical as the main supporter of the main approach. Data source use of primary data and secondary data. Engineering is a field study data collection through interviews and literature study. Data were presented in the form of descriptive analysis, which describes factor cause incidence terorism and effort to prevent incident terorism by of Jamaah Islamiyah and Majelis Mujahidin Indonesia, while after analysis data will presented with qualitative method. Based on the results of research and discussion can be deduced, first, factor cause incidence terorism by members of Jamaah Islamiyah and Majelis Mujahidin Indonesia because mindset about Islam religion which wrong, social public relation, social politic factor, economic factor and then Solidarity religion. Second, effort Indonesian Republic of Police to prevent incident terorism, from Regional police West Sumatera which is conducted by Intelijen Directory as implement the program Intelijen Directory to prevent incident terorism, to do coordination with others side, data collection and protection for Electronic media, Deradicalization and Mapin, Fublic Founding Directory as improve quality person of Indonesian Republic Police and arrangement person, external coordination, judge communication with society, counseling and founding for society and Public Relation Section as submit information to society and be relation between Police with society.

Kata Kunci: Tindak Pidana Terorisme, Anggota Jamaah Islamiyah, Anggota Majelis Mujahidin, Perspektif Kriminologi

PENDAHULUAN

Kejahatan terorisme di dunia sudah menjadi sebuah fakta sejarah dimana kejahatan tersebut sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Salah satunya adalah *The Zealots-Sicarii*, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa pada siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa.¹

Kata Terorisme berasal dari Bahasa Perancis "*le terreur*" yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya kata Terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia.

Dengan demikian kata Terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah.²

Dalam konteks Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Legian, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional karena mengingat mayoritas

korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing. Adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan terorisme telah masuk kedalam wilayah negara Republik Indonesia. Teror yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada.³

Banyaknya aksi teror mengakibatkan jatuhnya korban mengidentifikasi bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pada dasarnya, tindak pidana terorisme merupakan *extraordinary crime* (Kejahatan luar biasa). Berdasarkan inilah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif yang berarti peraturan tersebut berlaku surut dimana jika aksi terorisme dilakukan sebelum adanya aturan atau undang-undang yang mengaturnya, maka pelakunya tetap dikenakan pidana.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta

¹ Cronin, Audrey Kurth, "*Behind the Curve, Globalization and International Terrorism*", *International Security*, Vol 27/3. Winter 2002, hlm.34

² Nisa Anisa, "*Latar Belakang Terorisme*", <http://nisawulandari.blogspot.co.id/2012/10/latarbelakang-terorisme.html> [20 Oktober 2012]

³ Soeharto, "*Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*", Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 2

benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Adanya beberapa aksi terorisme di Indonesia yang melibatkan pelakunya berasal Sumatera Barat seperti Joni Hendrawan Alias Idris yang terlibat dalam Bom Bali I pada Tahun 2002 dan Bom di Hotel JW. Marriott pada tahun 2003, anggota dari kelompok lain yang juga terlibat aksi terorisme yakni Aprimul Hendriberasal dari Majelis Mujahidin Indonesia, tidak menutup kemungkinan masih adanya cikal bakal munculnya pelaku-pelaku baru yang berasal dari Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme oleh anggota Jamaah Islamiyah Dan anggota Majelis Mujahidin Indonesia?
2. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Instansi Polri untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Terorisme?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dilakukan metode penelitian yakni Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama.

Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah penelitian lapangan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme oleh anggota Jamaah Islamiyah dan anggota Majelis Mujahidin Indonesia, sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Oleh Anggota Jamaah Islamiyah Dan Anggota Majelis Mujahidin Indonesia

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme oleh anggota Jamaah Islamiyah dan anggota Majelis Mujahidin Indonesia, yaitu:

1. Faktor pemahaman agama Islam yang salah/ sesat (sempit).

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme diawali

dengan penafsiran tersendiri terhadap ajaran agama Islam melalui buku-buku agama dan media sosial sehingga lebih mudah terpengaruh terhadap konsep pembahasan agama yang diyakini keras/ frontal. Adapun penyebab lainnya yakni karena para pelaku awalnya mengikuti pengajian-pengajian baik berasal dari pengajian dilingkungan sekitar, pengajian yang dibawa oleh orang luar maupun mengikuti pengajian diluar lingkungan tempat tinggal.

Jika pengajian- pengajian tersebut sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh para pelaku, maka pemahaman tersebutlah yang akan selalu dianggap benar sehingga ajaran atau pengajian yang tidak sesuai dengan ajaran yang dimilikinya, akan dianggap sesat atau salah.⁴

Fanatik terhadap suatu ajaran dalam agama membuat lemahnya pengetahuan mengenai hakikat agama dan kurangnya bekal untuk memahami, menganalisa, dan menggali secara dalam, kesamaran dalam memahami Islam dan ketidakjelasan dalam melihat prinsip-prinsip syariat yang menimbulkan kerancuan konsep sehingga pemahaman-nya tidak proposional, mempelajari ilmu hanya dari buku dan mempelajari Al-Qur'an dari mushaf saja

tanpa guru pembimbing, belajar melalui buku-buku agama dan media sosial serta menafsirkan sendiri ajaran agama Islam dan lain sebagainya.

2. Faktor pergaulan dan/ atau ajakan.

Hubungan sosial dalam masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap kondisi psikologi seseorang. Ketidak pedulian masyarakat terhadap lingkungannya, memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk menyebarkan paham-paham terorisme kepada calon-calon rekrutmen yang dianggap berpotensi terpengaruh. Remaja sangat rentan terpengaruh oleh doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme dikarenakan kurangnya perhatian keluarga, akibatnya anak mencari perhatian diluar lingkungan keluarganya.⁵

Selain itu, faktor psikis remaja yang masih labil dan ingin mencari jati diri, dimanfaatkan oleh para pelaku untuk merekrut para remaja dengan memberikan pemahaman-pemahaman bahwa agama mengajarkan dan membenarkan berbagai tindak kekerasan dengan dalih *jihad*.

Dalam proses perekrutan anggota baru, para pelaku melakukan pendekatan individu seperti di lingkungan tempat tinggal, tempat ibadah, restoran, kantin, sekolah dan lainnya, mengikuti acara pertemuan dirumah, di mesjid atau

⁴Hasil wawancara dengan AKBP Aditya Laksimada, SIK selaku Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Sumbar pada tanggal 22 Februari 2018.

⁵ Marsda TNI (Purn) Prayitno Ramelan, "Ancaman Virus Terorisme Jejak Teror di Dunia dan Indonesia", PT. Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 263

disekolah dan lain sebagainya, mengelompokkan secara tertutup, pernyataan kesediaan untuk mengorbankan harta benda dan meninggalkan anak istri demi “perjuangan”, melakukan latihan fisik seperti beladiri, perkemahan dan lain-lain, menyatakan janji setia kepada pimpinan kelompok dan menyatakan kesediaan diri dalam melaksanakan aksi terorisme.⁶

3. Faktor Sosial-Politik

Adanya rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia terhadap segala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dimanfaatkan oleh para pelaku terorisme untuk menyebarkan paham-pahamnya kepada masyarakat.

Kegagalan pemerintah dalam hal mensejahterakan rakyat dan menegakkan hukum yang dinilai tidak adil yang dirasakan oleh masyarakat dimana hokum dan sanksi berlaku keras kepada masyarakat kalangan bawah dan berlaku lunak kepada masyarakat kalangan atas, memberikan keuntungan kepada pelaku-pelaku terorisme dalam menyebarkan paham-paham terorisme.

Selain itu, munculnya gejala kekerasan yang berlatar belakang agama dilihat sebagai gejala sosial-politik

daripada gejala keagamaan itu sendiri.

4. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga memberikan dampak terjadinya tindak pidana terorisme namun hanya bersifat sedikit. Beberapa orang dari para pelaku terorisme yang bergabung dengan kelompok terorisme beralasan bahwa mereka ingin bergabung dikarenakan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

5. Faktor Solidaritas Keagamaan.

Kebangkitan sentimen solidaritas keagamaan untuk sesama penganut agama tertentu yang tertindas oleh kekuatan-kekuatan politik di negara lain.

Konsep benturan peradaban antara budaya barat yang dominan dengan budaya agama, pengaruh budaya luar (kultur baru) yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, faktor hegemoni Barat atas media komunikasi dan informasi global sehingga jika media dikuasai oleh pihak yang memusuhi Islam, maka peradaban Islam akan semakin mudah diasingkan dalam masyarakat global seperti statement atau pernyataan budaya barat yang men-judge agama Islam sebagai agama teroris.

⁶ Kegiatan Harkatpuan bersama Mohammad Nasir Abas selaku mantan pimpinan Organisasi Masyarakat Jamaah Islamiyah pada tanggal 13 Maret 2018

Upaya Yang Dilakukan Instansi Polri Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

Sebagai salah satu alat negara, Polri menjadi garda terdepan untuk mendukung pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme. Adapun satuan kerja yang berperan langsung dalam pencegahan terhadap tindak pidana terorisme yakni:

1. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sumbar

Dalam pencegahan tindak pidana terorisme, Direktorat Intelkam Polda Sumbar melaksanakan program 1 *Quick Wins* yakni Program penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila dan program 4 *Quick Wins* yaitu Pembentukan dan pengaktifan Satgas Ops Polri Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS). Peranan Direktorat Intelkam Polda Sumbar dalam tindak pidana terorisme yakni:⁷

- a. Melaksanakan program Direktorat Intelkam.
- b. Koordinasi dengan pihak terkait.
- c. Pendataan dan proteksi terhadap media elektronik yaitu situs atau berita tentang terorisme agar tidak berkembang di masyarakat.
- d. Deradikalisasi.

⁷Hasil wawancara dengan AKBP Aditya Laksimada, SIK selaku Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Sumbar pada tanggal 15 Februari 2018.

- e. Melaksanakan pemetaan terhadap tempat-tempat yang dianggap berpotensi terjadinya tindak pidana terorisme.

2. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumbar

Dalam pencegahan tindak pidana terorisme, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumbar melaksanakan program 1 *Quick Wins* yakni Program penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: B/707/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Format target Rencana Program Quick Wins Polri, Peran Dit Binmas dalam mencegah tindak pidana terorisme yaitu:⁸

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dan Penataan Internal Polri.
- b. Koordinasi Eksternal dengan Instansi terkait.
- c. Menjalin komunikasi dengan masyarakat.
- d. Melakukan Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat.

3. Bidang Humas Polda Sumbar

Dalam hal pencegahan terhadap tindak pidana terorisme, Bid Humas Polda

⁸ Hasil wawancara dengan Kombespol Nasrun Fahmi, SH, M.Si selaku Direktur Binmas Polda Sumbar pada tanggal 03 April 2018

Sumbar memiliki peran yakni sebagai berikut:⁹

- a. Menyampaikan Informasi.
- b. Sebagai penghubung antara Polri dengan masyarakat.

PENUTUP

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme oleh anggota Jamaah Islamiyah dan anggota Majelis Mujahidin Indonesia, disebabkan oleh faktor pemahaman agama Islam yang salah/ sesat (sempit), faktor pergaulan dan/ atau ajakan, faktor sosial-politik, faktor ekonomi, dan faktor solidaritas keagamaan. Faktor terhadap pemahaman agama Islam yang salah/ sesat merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.

Upaya yang dilakukan Instansi Polri untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme upaya dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat, terbagi atas 3 (tiga) satuan kerja yakni Direktorat Intelkam berupa melaksanakan program Direktorat Intelkam dalam mencegah tindak pidana terorisme, koordinasi dengan pihak terkait, pendataan dan proteksi terhadap media elektronik, deradikalisasi, dan melaksanakan pemetaan. Sedangkan, Direktorat Binmas berupa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Penataan Internal Polri, koordinasi eksternal dengan Instansi terkait,

⁹ Hasil wawancara dengan AKBP Nina Martini, SH selaku Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Sumbar pada tanggal 02 April 2018

menjalin komunikasi dengan masyarakat, melakukan Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat. Bidang Humas berupa menyampaikan informasi kepada masyarakat dan Sebagai penghubung antara Polri dengan masyarakat.

Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dan menegakkan hukum secara adil agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga masyarakat akan lebih proaktif kepada pemerintah dan meminimalisir penyebaran paham-paham yang salah.

Diharapkan kepada Polri untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dengan cara menyediakan alokasi dukungan dana yang memadai, menyediakan peralatan pendukung, sumber daya manusia Polri yang berkualitas dan tercukupi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cronin, Audrey Kurth, "*Behind the Curve, Globalization and International Terrorism*", International Security, Vol 27/3. Winter 2002.
- Marsda TNI (Purn) Prayitno Ramelan, "*Ancaman Virus Terorisme Jejak Teror di Dunia dan Indonesia*", PT. Grasindo, Jakarta, 2017.
- Soeharto, "*Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*", Refika Aditama, Bandung, 2007.

Peranturan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Internet

Nisa Anisa, "*Latar Belakang Terorisme*", <http://nisawulandari.blogspot.co.id/2012/10/latarbelakag-terorisme.html> [20 Oktober 2012]



Email : uneslawreview@gmail.com Online : <http://review-unes.com/index.php/law/index>

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN : 2622-7045

P-ISSN : 2654-3605

ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH ANGGOTA POLRI DI POLRES SOLOK SELATAN

Henwel

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: andriananugrah07@gmail.com

ABSTRACT

In committing a crime of fraud, of course, a perpetrator must have tactics or methods used in carrying out the action, because this is done by the deceiver so that his goal to cheat can be achieved. Associated with fraudulent crimes that occur in South Solok can not be separated from various factors that encourage the perpetrators to do these actions, ranging from economic, social motives and may even be driven by evil instincts that exist in my servants. Every criminal act committed is closely related to the character and character of a criminal.

keywords: Kriminologi, Tindak Pidana Penipuan

PENDAHULUAN

Dalam KUHP, penipuan ini diatur dalam buku II Titel XXV Pasal 370 sampai dengan Pasal 395, yang mencakup penipuan dalam arti sempit (*Oplichting*) dan penipuan dalam arti luas (*bedrog*). Jika diperhatikan bunyi Pasal 378 KUHP, tergambar bahwa unsur penting dari penipuan itu adalah “membujuk” orang dengan “tipu muslihat” untuk memberikan sesuatu barang atau uang. Dan pada prinsipnya untuk mempermudah pelaksanaan oleh penipu untuk mencapai sasaran dari kejahatan tersebut, berhubungan juga dengan hal-hal lain yang

dapat dimanfaatkan yaitu, membujuk, nama palsu, keadaan palsu, akal cerdas, dan karangan perkataan bohong. Dalam arti lain penipuan juga meliputi perbuatan-perbuatan yang diwujudkan dengan segala tindakan yang licik dengan maksud jahat yang dilakukan untuk menimbulkan kerugian atas harta benda orang lain dan juga harta benda badan hukum.

Jadi dengan demikian jelaslah bahwa sifat hakekat dari kejahatan penipuan ini adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum dan hak, dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

atau berbuat dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 378 KUHP di atas. Dalam melakukan tindak pidana penipuan tentunya seorang pelaku harus mempunyai siasat atau cara-cara yang dipergunakan dalam melakukan aksinya, karena hal ini dilakukan oleh si penipu agar tujuannya untuk menipu dapat tercapai. Menurut H. A. K. Moch. Anwar ada 4 cara yang bisa dilakukan oleh sipenipu dalam melakukan penipuan¹:

1. Nama palsu
2. Keadaan atau sifat palsu
3. Rangkaian kata-kata kebohongan
4. Tipu muslihat

Terkait dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di Solok Selatan tidak terlepas dari berbagai factor penyebab yang mendorong pelaku melakukan perbuatan tersebut, mulai dari motif ekonomi, sosial dan bahkan bisa jadi didorong oleh naluri jahat yang ada pada diri sipelaku. Setiap perbuatan pidana yang dilakukan sangat erat hubungannya dengan karkater dan watak seorang pelaku kejahatan. Demikian halnya dengan kasus yang penulis lakukan penelitian, pelaku penipuan adalah seorang anggota Polri atau penegak hukum yang disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP. Dimana tersangka meminta uang korbannya sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta

rupiah) dan korbannya dijanjikan lulus ujian CPNS kategori II, dengan kesepakatan jika korban tidak lulus maka uang korban akan dikembalikan lagi oleh tersangka.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi penting penelitian ini dilakukan karena pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kaedah hukum. Disamping itu, jika pelakunya adalah seorang pengangguran mungkin motif ekonomi menjadi alasan utama kenapa dia melakukan penipuan, tetapi bagi seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana penipuan dengan alasan motif ekonomi sebagai penyebab sulit untuk diterima akal sehat kecuali karena ketamakan dan motif yang lebih spesifik lagi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Polres Solok Selatan

Perbuatan pidana dapat saja menjerat semua orang tanpa memandang status sosial, jabatan atau jenis kelamin, akan tetapi yang membedakannya adalah faktor yang mendorong seseorang tersebut melakukan tindak pidana penipuan. Faktor pendorong dapat berupa motif ekonomi, gaya hidup, lingkungan dan faktor lainnya baik berasal dari internal maupun eksternal diri pelaku.

Berikut disajikan data tindak pidana penipuan uang yang dilakukan oleh anggota

¹ H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II) Jilid I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 41-42.

Polres Solok Selatan dalam rentang waktu tahun 2013-2017:

Tabel 1
Data Tindak Pidana Penipuan
Yang dilakukan Anggota
Polri Resort Solok Selatan

Tahun	Pelaku	Keterangan
2013-2015	AIPTU MUSMULYADI	Tindak Pidana yang dilakukan badalah Tindak Pidana Penipuan.
2016	-	-
2017	-	-

Sumber: Polres Solok Selatan Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota Polri sebagai tersangka tindak pidana penipuan tidak signifikan, namun dari statusnya sebagai anggota Polri (penegak hukum) tentunya mendapat perhatian dari banyak kalangan, terutama motif yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana tersebut.

Kasus tersebut di atas, tersangkanya adalah seorang oknum anggota Polri yaitu Musmulyadi berpangkat Aiptu, yang bersangkutan anggota Polres Solok Selatan. Tindak pidana yang dituduhkan pada tersangka adalah tindak pidana penipuan uang dalam penerimaan CPNS Kabupaten Solok Selatan. Tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada Bulan November 2013 bertempat di asarama polisi Polsek Sungai Pagu Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan kejadian tersebut, korban melaporkan perbuatan tersangka ke Polres Solok Selatan. Dalam rangka membuat terang kasus tersebut telah dilakukan tindakan penyidikan. Dalam rangka mendapatkan barang bukti telah dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol Sp-Sita/23/X/2014/reskrim, tanggal 13 oktober 2014, telah dilakukan tindakan hukum penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 November 2013. Penyitaan yang dilakukan kemudian dibuatkan berita acara penyitaannya dan laporan guna memperoleh persetujuan Pengadilan Negeri dengan surat No.Pol :B/108/IX/2010/reskrim, tgl. 15 September 2010 dan telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Kab.Solok dengan surat keterangan penetapan No. 105/II.A.FL/2010/PN.KBR, tanggal 16 September 2010.

Bentuk Sanksi terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana di Polres Solok Selatan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu

melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana proses hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penadahan dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi anggota Polri. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan meliputi pembinaan mental dan rohani, menekankan pada pengawasan disiplin dan pemberian sanksi disiplin terhadap anggota kepolisian, peningkatan kesejahteraan anggota kepolisian dan menekankan pemantapan karakter dari anggota Polri. Disarankan kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan agar tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, adanya tindak lanjut dari pihak Polisi untuk meningkatkan pengawasan disiplin dan pemberian sanksi disiplin kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana penadahan, bagi Pengadilan agar dapat memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana penipuan.

Khusus dalam wilayah hukum Polres Solok Selatan, bagi anggota yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika anggota Polri melakukan tindak pidana maka

jenis dan bentuk sanksi yang diberikan meliputi:²

1. Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana; dan
2. Sanksi disiplin, hal ini dapat berupa disiplin ringan, dan berat.

Prosedur Pemberian Sanksi Kepada Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Polres Solok Selatan

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.

Proses penegakan hukum Polisi yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Solok Selatan³ yaitu melalui proses peradilan umum. Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) Berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau

²Hasil wawancara penulis dengan penyidik pembantu Brigadir Rudi Ardi pada tanggal 3 Juli 2018

³Hasil wawancara penulis dengan penyidik pembantu Brigadir Rudi Ardi pada tanggal 3 Juli 2018

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau antara bagian-bagian, dan terjadi suatu duplikasi (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu.

Berikut diuraikan proses penyidikan sebagai bagian dari proses peradilan umum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dalam penelitian ini Sdr. Musmulyadi, pekerjaan Polri di Polres Solok Selatan diduga melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/108/VIII/2014/Polres. Saudara Helmizon melaporkan saudara Musmulyadi telah melakukan tindak pidana penipuan yang menjanjikan meluluskan pelapor dalam tes CPNS K2 dengan membayarkan sejumlah uang sebanyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Setelah laporan diterima dari korban, Polres Solok Selatan melakukan tindakan-tindakan penyidikan sebagai berikut:

1. Polres Solok Selatan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp Sidik/31/VIII/2014/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2014.
2. Melakukan pemanggilan saksi-saksi
 - a. Saksi Helmizon, memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib

- b. Saksi Junaidi, memberikan keterangan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2014 sekira pukul 09.30 Wib.
- c. Saksi Ivan Baroza, memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2014 sekira pukul 11.05 Wib
- d. Saksi Mela Oktalina, memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 18 Agustus tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib.

3. Melakukan Penyitaan

4. Dalam rangka proses penyidikan telah dilakukan tindakan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP-Sita/23/X/2014/Reskrim, tanggal 13 Oktober, telah dilakukan tindakan hukum penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh saudara Helmizon kepada Sdr Musmulyadi, pada tanggal 07 November 2013. Penyitaan yang dilakukan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dan laporan guna memperoleh persetujuan Pengadilan Negeri dengan Surat No. Pol: B/108/IX/2010/Reskrim, tanggal 15 September 2010, dan telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Solok dengan Surat Penetapan No. 105/II.A.FL/2010/PN.KBR tanggal 16 September 2010.

5. Selama proses penyidikan terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan penangkapan dan penahanan.
6. Setelah penyidik mendengarkan keترangan saksi-saksi termasuk saksi korban termasuk barang bukti, Penyidik membuat Berita Acara Pendapat (*Resume*) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan pembahasan kasus di atas, ada petunjuk terjadinya tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Adapun hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Musmulyadi dan saksi-saksi, terpenuhinya empat unsur dalam Pasal 378 tersebut yaitu, Berdasarkan fakta kejadian, keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka sendiri dan dari analisa/pembahasan serta alibi peristiwa/perkara dapat disimpulkan bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Musmulyadi Pgl. Mus, 37 Tahun, Suku Melayu (kerinci), Pekerjaan

Polri, alamat Asrama Polsek Sungai Pagu Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan, maka terhadapnya dapat disangkakan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan Surat Kapolres Solok Selatan Nomor R/58/III/2016/Reskrim pada tanggal 31 Maret 2016 telah diserahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Padang Aro untuk dilakukan penuntutan.

Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Uang Oleh Anggota Polri Di Polres Solok Selatan

Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, dalam pemberantasan tindak pidana, polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas kejahatan. Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Polri merupakan alat Negara sebagai alat penegak hukum. Yang dimana Polri dalam menjalankan tugas menegakkan hukum harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan selalu memegang teguh kode etik profesi Kepolisian.

Dewasa ini institusi Kepolisian terutama dalam hal penegakan hukum mendapat banyak tantangan dan ujian, salah satunya yaitu berkenaan dengan penegakan

hukum pada tindak pidana, dimana penyidik Kepolisian dihadapkan pada suasana dilematis yang tersangkanya adalah anggota Kepolisian. Namun karena profesional dan kode etik maka penegakkan hukum terus dilakukan. Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas kejahatan sangat fatal apabila terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan kasus yang penulis lakukan penelitian dimana tersangkanya adalah anggota Polri, maka perlu sebuah kajian ilmiah dari sudut pandang kriminologi kenapa seseorang anggota Polri melakukan kejahatan. Studi kriminologi tidak hanya terfokus dalam berbagai peristiwa kejahatan namun, cakupan studi kriminologi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari berbagai kejahatan, serta berbagai bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan. Termasuk reaksi sosial terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena cakupan studi kriminologi yang begitu luas sehingga pusat kajiannya tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan yang terjadi di atas permukaan tetapi, juga menelusuri penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang di sebabkan oleh individu, maupun yang bersumber dari berbagai peristiwa sosial, budaya, ekonomi termasuk berbagai kebijakan pemerintah. Bahkan juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan serta

reaksi terhadapnya baik secara formal maupun informal. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Uang Oleh Anggota Polri Di Polres Solok Selatan

Secara umum upaya penanggulangan dan pencegahan dilakukan oleh institusi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana meliputi:

1. Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polri melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pelaku kejahatan serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri agar tidak melakukan Tindak Pidana. Contoh langkah yang di ambil ialah oleh Kepolisian Resort Solok Selatan adalah memberikan penyuluhan agama agar setiap anggotanya memiliki iman yang kuat dan tidak melanggar norma Agama, penyuluhan ini dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan.
2. Preventif Merupakan tindakan lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya

Tindak Pidana penipuan melalui pengendalian dan pengawasan terhadap tiap-tiap anggotanya. Langkah ini bentuknya adalah:

- a) Melakukan kontrol dan kerjasama antar sesama anggota Polri untuk mengawasi dan saling mengingatkan saat adanya kegiatan yang berpotensi terjadinya tindak kejahatan, termasuk tindak pidana penipuan.
 - b) Melakukan pembinaan secara kontinyu dan melekat oleh atasan langsung; Contoh atasan langsung sewaktu-waktu dapat mengontrol dan menanyakan keberadaan anggotanya.
3. Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas tindak pidana penipuan, yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap anggota Polri orang yang diduga melakukan tindak kejahatan baik karena dilaporkan maupun tindak pidana lain yang dapat merubak harkat dan martabat organisasi Polri. Langkah represif inilah yang dilakukan kepada setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan sebagai tindakan tegas dan konsisten sehingga membuat jera setiap anggota Polri serta memberikan prevensi umum kepada anggota Polri lainnya.

Kendala-Kendala dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Uang Oleh Anggota Polri Di Polres Solok Selatan.

Salah satu kendala atau hambatan itu adalah perilaku individu atau sekelompok

individu yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma yang tidak tertulis seperti norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, agama maupun dalam konteks ini terutama norma hukum pidana yang sifatnya tertulis yang oleh masyarakat disebut sebagai kejahatan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateril yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial (a-sosial).

Kemudian kendala umum lainnya adalah penafsiran dalam undang-undang dan berbagai hambatan baik berupa sarana fasilitas, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antara penegak hukum masih perlu untuk dilakukan peningkatan dan optimalisasi. Namun yang pasti, sanksi harus diselesaikan secara matang agar penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan dapat mencegah apabila terdapat polisi yang akan melakukan tindak pidana. Jadi polisi sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tidak ada polisi yang melakukan tindak pidana yang tidak diproses secara hukum.

PENUTUP

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan oleh anggota Polri di Polres Solok Selatan adalah karena beberapa faktor antara lain faktor keinginan, faktor kesempatan, faktor gaya hidup dan faktor keluarga. Faktor tersebut diatas sesuai dengan *The Multiple Theory*, bahwa kejahatan disebabkan oleh banyak faktor. Dari aspek mazhab Lingkungan relevan jika faktor keinginan (faktor internal) diri pelaku sebagai faktor pendorong yang bersangkutan melakukan kejahatan penipuan, demikian juga halnya dengan mazhab agama yang lebih menekankan pada rohani seseorang, jika nilai-nilai agama seseorang kuat dalam dirinya maka kecil kemungkinan yang bersangkutan melakukan tindak kejahatan karena faktor gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan uang oleh anggota Polri di Polres Solok Selatan meliputi upaya Pre-emptif (Pembinaan), Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri dengan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri berupa penyuluhan agama. Selanjutnya upaya Preventif, merupakan tindakan lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana penipuan melalui kontrol dan kerjasama antar sesama anggota Polri serta melakukan pembinaan secara kontinyu dan melekat oleh atasan langsung. Kemudian upaya Represif

(Penindakan) merupakan upaya terakhir dalam memberantas tindak pidana penipuan, yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap anggota Polri orang yang diduga melakukan tindak kejahatan baik melalui instrumen hukum pidana maupun tindakan hukuman disiplin. Kendala yang ditemui adalah tidak semua anggota Polri menyadari bahwa tugas-tugas yang diembanya adalah tugas penegakan hukum (Pre-emptif - Pembinaan), kemudian dalam penegakan hukum dimana polisi sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuatu hal sulit dalam artian hubungan emosional institusi serta kendala dalam penindakan (*represif*), yaitu dalam proses penyidikan anggota Polri tersebut juga sudah mengetahui taktik dan teknik penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012
- Jimly Asshiddiqie, Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.

- Kanter-Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia Jakarta*, Alumni PTHM, 1982.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1979.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984 .
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1986.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Zulkarnain dan Teguh Meinanda, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Armico, Bandung, 1981.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolsian Negara Republik Indonesia.
- Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung.
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI.
- Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Peradilan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana
(KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGRUSAKAN
(Studi Pada Sat Reskrim Polres Solok)**

¹ Hendri Nursin, ² Fitriati

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: hendrinursin@gmail.com

² Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: fitriati@review-unes.com

ABSTRACT

Penal mediation is one of the means of resolving criminal acts that have often been carried out by law enforcement officials, especially at the level of investigations in the police as explained in the letter of the Chief of Police No: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS, December 14, 2009 concerning Handling Case Through Alternative Dispute Resolution (ADR). Specifications in this study are descriptive analytical. The reason mediation model carried out by the Aro police station The likes of resolving criminal cases are mediation victim-offender models. This model places more emphasis on mediation between victims and perpetrators involving various parties who meet. The mediator can come from a formal official, independent mediator or combination. In this case the mediators involved were ninik mamak and local adat stakeholders and even the Kerapatan Adat Nagari (KAN). The obstacle encountered in the reasoning mediation of the Aro Suka police station is that there is no explicit regulation as a legal aspect governing reason mediation in the settlement of criminal cases, then the Police cannot fully act as mediators in the settlement of criminal cases through reasoning mediation, and there are still some people argues that all criminal cases can be carried out reason mediation or peace efforts between litigants. The effort that must be made is to encourage customary institutions in the nagari along with their traditional leaders to assist the National Police in resolving criminal cases whose source of problems starts from the issue of inheritance, inheritance, customary titles and so on.

Kata Kunci: Mediasi penal, Tindak Pidana, Penyidikan

PENDAHULUAN

Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan

jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan

yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Mediasi di Kepolisian tidak dikenal dalam ketentuan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("UU Kepolisian") juga tidak diatur mengenai mediasi oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, kita dapat melihat mengenai mediasi oleh polisi dalam tataran di bawah undang-undang, yaitu dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan mediasi adalah tindak pidana pengrusakan.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim-Offender Medi-ation*" (VOM), *Täter-*

Opfer-Ausgleich (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*Apro-priate Dispute Resolution*").

ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases, mediation in penal matters, victim offenders mediation, offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Außergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis).

Dalam prakteknya di wilayah hukum Polres Solok, mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana pengrusakan sudah dilakukan dengan kesepakatan antara pihak korban dan pelaku pengrusakan yang difasilitasi oleh Kepolisian Sektor Gunung Talang, dimana pelaku melakukan pengrusakan atas sebuah rumah hak milik orang lain. Antara korban dan pelaku dilakukan penyelesaian kekeluargaan dengan

melibatkan niniak mamak atau pemangku adat lainnya, sehingga diantara keduanya saling memaafkan dan tidak saling menuntut.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah implementasi penyelesaian perkara tindak pidana pengrusakan melalui mediasi penal di Polres Solok dan kendala dan upaya yang ditemui dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengrusakan melalui mediasi penal di Polres Solok.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Polres Solok.

Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Melalui Mediasi Penal pada Sat Reskrim Polres Solok

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata,

namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Keadilan dalam hukum pidana selama ini sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Pemikiran itu tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma *Retributive Justice* dalam pembentukan dan implementasi hukum pidana. Paradigma *Retributive Justice* melihat kejahatan sebagai persoalan antara negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh pelaku.

Retributive Justice memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap

sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Banyak pendapat mengemuka terkait dengan penjatuhan sanksi pidana, dikatakan bahwa substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Selama ini sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada Negara daripada wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban. Padahal yang langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana itu adalah korbannya.

Perkembangan selanjutnya adalah timbulnya upaya-upaya ke arah perbaikan perlakuan terhadap hak dan kepentingan korban tindak pidana. Salah satu upaya tersebut ialah mulai dikembangkannya paradigma *Restorative Justice* yang memandang kejahatan sebagai konflik antar individu dan pertanggung jawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatannya serta untuk membantu memutuskan mana yang paling baik bagi penyelesaian tindak pidana dengan mempertimbangkan penderitaan atau kerugian korban. Salah satu wujud implementasi *Restorative Justice* ialah melalui Mediasi Penal (*penal mediation*). Melalui proses mediasi penal dapat diperoleh puncak

keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak pelaku dan korban diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan prinsip *win-win solution*.

Hukum adat yang merupakan yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah lama mengenal prinsip mediasi penal yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus adat yang muncul. Suatu perbuatan hanya akan dianggap delik adat apabila masyarakat setempat berdasarkan kesepakatan menganggap bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan goncangan/ mengganggu keseimbangan kosmis. Begitu pula sanksi/reaksi adat yang diberikan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan *kosmis* yang terganggu bukan semata-mata untuk menghukum/menjerakan si pelaku. Konsep restitusi atau pengembalian keadaan dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis pada hukum adat sejalan dengan hakikat mediasi penal dalam hukum pidana.

Praktek mediasi di Polres Solok mediasi penal antara pelaku dan korban sering diawali dengan pertemuan keluarga korban dan keluarga pelaku diluar lingkungan kantor Polres dengan mediator adalah masyarakat atau ninik mamak/pemangku adat. Pertemuan pelaku dan korban untuk mediasi penal dapat dilangsungkan di dalam lingkungan Polres

dan di luar lingkungan Polres. Untuk pertemuan di dalam lingkungan Polres, dilakukan dengan fungsi penyidik sebagai mediator netral, sedangkan pertemuan di luar lingkungan Polres menghadirkan mediator masyarakat dengan kewajiban menyerahkan surat kesepakatan kepada penyidik. Inisiatif Mediasi Penal di Polres Solok biasanya berasal dari Pelaku dan korban yang prinsipnya menerima dengan beberapa persyaratan.

Pada prinsipnya mediasi penal diawali dengan kesepakatan yang dibangun oleh para pihak diluar Polres dengan melibatkan ninik mamak/pemamngku adat, setelah kedua belah pihak antara pelaku dan korban sepakat untuk berdamai maka akan dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian, atas dasar surat perjanjian perdamaian tersebut Polres Solok bertindak sebagai mediator netral yang akan menjelaskan kembali isi-isis perjanjian tersebut dan meminta para pihak untuk komitmen dengan perjanjian yang sudah disepakati. Setelah adanya Surat Perdamaian tersebut, penyidik yang menangani perkara akan melakukan koordinasi dengan pejabat yang berwenang di Lingkungan Polres Solok untuk dapat menerima surat tersebut sebagai alasan menghentikan penyidikan. Jika pejabat dimaksud menyetujui, maka penyidik akan mengarahkan korban untuk mencabut laporannya.

Dasar Pertimbangan Penyidik menyelesaikan tindak pidana dengan mediasi penal meliputi pertimbangan dari sisi yuridis

dan dari sisi non yuridis. Pertimbangan dari sisi yuridis karena adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memperbolehkan setiap pejabat Polri mengambil tindakan diskresi sehingga diambilnya tindakan mediasi penal dimaknai sebagai bentuk pengejawantahan tindakan diskresi tersebut. Kemudian, terdapat pula Surat Kapolri Nomor : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution*. Namun untuk surat kapolri ini, tidak semua penyidik menjadikan hal tersebut sebagai dasar pertimbangan sebab penyidik sudah terwadahi melalui dasar hukum pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian tindak pidana pengrusakan dengan mediasi penal melalui usaha-usaha membangun komunikasi antara pihak-pihak yang berkompeten di dalam komunitas adat, sebut saja mamak kepala suku yang ada dalam kaum Korban dan mamak kepala suku yang ada di pihak pelaku. Kemudian upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menyatakan rasa penyesalan dan permohonan maaf serta mengakui kesalahannya oleh pihak pelaku, pihak korbanpun menerima permohonan maaf yang bersangkutan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Titik simpul kesepakatan kedua belak pihak ini tentunya menjadi dasar kedua

pihak untuk tidak melanjutkan perkara ini ke ranah hukum.

Peran sentral mediasi perkara ini sebenarnya ada pada pihak pemangku adat yang ada di Nagari Cupak dan Pihak Polri sebagai lembaga formil penegak hukum. Tanpa adanya kata sepakat atau musyawarah antara ninik mamak/pemangku adat sulit kata perdamaian kedua pihak dapat tercapai, pemangku adat merupakan kata pemutus dalam kaum di ranah minang, sehingga keputusan yang sudah diambil oleh mamak kepala waris beserta pemangku adat lainnya, maka menjadi kewajiban bagi anak keponakan untuk mematuhi, mamak menjadi penjamin dalam pelaksanaan keputusannya tersebut.

Pihak Polri dalam hal ini Polres Solok melalui Polsek Gunung Talang tentunya sebagai lembaga penegak hukum memerlukan kepastian dalam menyelesaikan perkara ini. Ketika perkara ini dianggap penyelesaiannya lebih efektif melalui upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak, Polri tentu akan memfasilitasinya dengan beberapa catatan penting. Misalnya, kedua belah pihak membuat perjanjian di atas materai, perjanjian tersebut diketahui dan dikuatkan oleh para pemangku adat yang ada di nagari serta pencabutan laporan secara resmi oleh pihak pelapor disertai alasan pencabutannya.

Adapun konsep yang relevan dalam mediasi penal ini adalah konsep diskresi. Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan

sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan. Sejalan dengan itu, dalam kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri.

Kendala Dan Upaya Yang Ditemui Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Melalui Mediasi Penal pada Sat Reskrim Polres Solok

Mediasi bukanlah metode baru dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia. Substansi mediasi sama dengan mekanisme musyawarah mufakat yang telah dipakai oleh begitu banyak suku yang berbeda adat, bahasa dan cara menyelesaikan sengketa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendekatan melalui jalur mediasi (ADR), pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan

mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.

Dalam praktek mediasi penal yang dilakukan selama ini selain memberikan keadilan retroaktif namun disisi lain sebenarnya membantu Polri dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana yang secara substansial dapat diselesaikan secara kekeluarga melalui instrumen hukum adat atau *living law*, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Meskipun demikian mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara pidana namun tidak jarang ditemui berbagai kendala dan hambatan baik secara teknis maupun yuridis.

Sebagai sebuah terobosan, mediasi penal pasti menghadapi hambatan dalam praktik. Apalagi payung hukumnya belum kuat. Beberapa lembaga terkait seperti Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sosial mencoba membuat aturan bersama yang menampung cara-cara penyelesaian ABH dengan pendekatan *restorative justice*.

Hambatan teknis lebih cenderung pada proses yang dilalui oleh para pihak dalam membuat perdamaian atau kesepakatan dan pemahaman para pihak itu sendiri terhadap konsep mediasi penal. Selanjutnya hambatan yuridis lebih menekankan pada aspek legalitas penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.

Berikut kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal secara umum adalah:

1. Belum ada pengaturan secara tegas sebagai aspek legalitas yang mengatur mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana. Tanpa ada aturan yang tegas maka dari aspek legalitas masih ada potensi cara-cara penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal akan dilakukan gugatan oleh pihak-pihak terkait. Diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian tidak cukup menjadi dasar untuk melakukan mediasi penal dalam perkara pidana.
2. Polri tidak bisa secara penuh berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, karena prinsipnya Polri menunggu kesepakatan dan keinginan kedua belah pihak untuk berdamai yang difasilitasi oleh ninik mamak dan pemangku adat lainnya yang ada di nagari. Karena keberadaan pemangku adat sangat dihargai dalam kaum dan nagari sehingga perannya sangat urgen dalam menyelesaikan perkara yang terjadi antara anak keponakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, perkara-perkara yang sifatnya tidak teralu menimbulkan kerugian fisik, materiil dan moril kadangkala tidak bisa didamaikan karena pihak-pihak yang berperkara tidak ada kata sepakat. Polri pada posisi penegak hukum tentu harus menindaklanjuti laporan tersebut dan tidak pada posisi dominan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui instrumen mediasi penal, dengan kata lain Polri bersikap pasif namun berperan untuk mendamaikan kedua belah pihak (korban dan tersangka).
3. Masih ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa semua perkara pidana dapat dilakukan mediasi penal atau usaha-usaha perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Misalnya dalam perkara narkoba masih saja ada tokoh-tokoh masyarakat yang mengupayakan kasus tersebut tidak berlanjut ke ranah hukum.

Berkaitan dengan berbagai macam kendala ditemui terkait dengan upaya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana maka perlu dilakukan berbagai usaha untuk mendorong pelaksanaan mediasi penal. Hal ini perlu dilakukan karena mediasi penal dianggap dapat menyelesaikan perkara pidana dengan cara-cara yang efektif, tidak membutuhkan biaya besar, kekeluargaan dan bahkan dapat membantu aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif, terutama mendorong dan memotivasi tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang mesti dilakukan adalah:

1. Mendorong lembaga-lembaga adat yang ada di nagari beserta tokoh-tokoh adatnya untuk membantu Polri dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana yang sumber masalahnya berawal dari masalah tanah warisan, harta pusaka, gelar adat dan sebagainya karena dengan peran lembaga adat dapat lebih efektif dalam penyelesaiannya.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua perkara pidana yang dapat dilakukan usaha-usaha perdamaian atau mediasi penal atas dasar diskresi yang dimiliki oleh Polri karena Polri sendiri terikat dengan hukum positif.
3. Terhadap perkara yang sudah dilakukan mediasi penal, perlu penekanan dan penegasan oleh Polri pada para pihak bahwa perkara tersebut sudah ditutup dan tidak perlu lagi ditindaklanjuti melalui instrumen hukum pidana. Karena ada juga kecenderungan bahwa perkara pidana yang sudah ada perdamaian kedua belah pihak, namun tiba-tiba dilaporkan kembali oleh pihak korban.

PENUTUP

Implementasi mediasi penal yang dilakukan oleh Sat Reskirm Polres Solok dalam penyelesaian perkara pidana adalah model *victim-offender mediation*.

Model ini lebih menekankan pada mediasi antara korban dan pelaku yang melibatkan berbagai pihak yang bertemu. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi melibatkan banyak pihak, sebut saja ninik mamak dan pemangku adat setempat dan bahkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga membantu penyelesaiannya melalui Keputusan KAN Nomor 97/KSA/KAN/CUPAK-2017.

Kendala yang ditemui dalam mediasi penal pada Polres Solok adalah belum ada pengaturan secara tegas sebagai aspek legalitas yang mengatur mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, kemudian Polri tidak bisa secara penuh berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, karena prinsipnya Polri menunggu kesepakatan dan keinginan kedua belah pihak untuk berdamai yang difasilitasi oleh ninik mamak dan pemangku adat lainnya yang ada di nagari serta masih ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa semua perkara pidana dapat dilakukan mediasi penal atau usaha-usaha perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Upaya yang mesti dilakukan adalah mendorong lembaga-lembaga adat yang ada di nagari beserta tokoh-tokoh

adatnya untuk membantu Polri dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana yang sumber masalahnya berawal dari masalah tanah warisan, harta pusaka, gelar adat dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Khotbul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Makalah “*Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan*” dalam “*Dialog Interaktif Mediasi Perbankan*”, Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.
- Simorangkir, dkk, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peranturan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



Email : uneslawreview@gmail.com Online : <http://review-unes.com/index.php/law/index>

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN : 2622-7045

P-ISSN : 2654-3605

**TEKNIK DAN TAKTIK PENYIDIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA PADA
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET
(Studi Pada Direktorat Reserse kriminal Khusus Polda Sumbar)**

Jamaldi¹, Ferdi²

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: jamaldi_26@yahoo.com

² Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: ferdi@review-unes.com

ABSTRACT

The pornography crime through the internet is regulated in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law. The difficulty in investigating is collecting evidence to determine suspects from pornography crimes through the internet. This research is legal research with analytical descriptive specifications. The results of the study show that the investigator's technique and tactics in determining suspects in pornography crimes through the internet is by first proving the existence of errors or elements of harmony from the person who became an actor in the pornographic video and the mistake of the perpetrator who recorded and distributed the video. There is a possibility that the two involved can be made suspects. The obstacle in determining suspects in pornography is that there are no witnesses who know directly.

Keywords: *Pornography, Suspects, Internet, Investigators*

PENDAHULUAN

Salah satu problem besar yang dibawa oleh teknologi informasi global melalui jaringan internet adalah adanya berbagai situs yang menampilkan adegan pornografi. Seolah-olah sekarang ini sangat sulit untuk memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005;31) Disadari atau tidak, kehadiran internet telah mempercepat penyebaran informasi ke seluruh dunia. Mengakses informasi, termasuk gambar-gambar porno, dapat dilakukan dengan mudah tanpa

harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Andil internet dalam penyebaran gambaratau foto porno seakan tak terbendung. Pornografi dalam media internet (*cyberporn*) yang dapat diakses dengan mudah, baik melalui komputer pribadi maupun warung-warung internet (*warnet*), sudah sangat meresahkan. Kekhawatiran akan adanya kemudahan dan peluang bagi anak-anak untuk memperoleh data porno menjadi kenyataan karena tanpa pengawasan, para remaja dapat dengan mudah mengakses sendiri internet atau mendatangi *warnet-warnet* yang tersedia.

Negara telah menjalankan mekanisme menghadang pornografi. Undang-Undang Pornografi yang ada seharusnya mampu memagari tindak-tindak pidana pornografi yang ada sampai sekarang. Penemuan internet yang meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan pesat, sekaligus membawa serta kreasi-kreasi yang bersifat merusak, antara lain pornografi. Anak-anak remaja kita yang mendapat akses ke internet amat mungkin bisa mengakses situs pornografi. Sekitar 50% anak-anak menjadi korban tontonan VCD porno. Seks bebas di kalangan remaja marak antara lain sebagai akibatnya. (Imam Sjahputra, 2002, 57)

Penetapan tersangka terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media internet. Guna menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti. Ketentuan pada Undang Undang Pornografi dan Undang undang ITE membuat keraguan pada penyidik ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka pada tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui internet.

Kesulitan dalam hal penyidikan adalah mengumpulkan bukti bukti guna menetapkan tersangka dari tindak pidana pornografi melalui internet. Hal tersebut dapat dilihat pada berbagai kasus tindak pidana pornografi melalui media internet yang terjadi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat yang ditangani oleh Polda Sumbar.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah teknik dan taktik penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam menetapkan tersangka pada tindak pidana pornografi melalui media internet dan Apakah Kendala dalam menetapkan tersangka oleh penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tindak pidana pornografi melalui media internet.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan penelusuran bahan bahan hukum sebagai data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik dan Taktik Penetapan Tersangka Pada Penyidikan Tindak Pidana Pornografi

Mengenai pengaturan tentang penyidikan perkara pidana informasi Pasal 42 UU ITE memberikan penegasan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku dalam UU ITE adalah penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya disebut KUHAP) ditambah

dengan ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam UU ITE.

Secara yuridis formal memang UU ITE dan UU Pornografi telah memberikan pengaturan secara khusus terkait dengan hukum pidana formil. Hanya saja kedua undang-undang tersebut masih merujuk KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formil dasar yang akan diberlakukan sepanjang undang-undang *a quo* memberlakukan lain (Pasal 42 UU ITE dan Pasal 23 UU Pornografi). Hukum Acara Pidana yang berlaku pun dimulai dari sejak tahap awal penyidikan sampai pada putusan pengadilan atas perkara pidana pornografi melalui internet.

Penggunaan kedua ketentuan hukum tersebut dalam menangani perkara pidana secara khusus mengenai perkara pidana pornografi melalui internet dapat dilakukan mengingat karakteristik perbuatan pornografi melalui internet sendiri. Perbuatan pornografi melalui internet terkait erat dengan penggunaan sarana internet yang disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang yaitu menampilkan informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE) dan penampilan obyek pornografi yang menjadi obyek dilarang dalam UU Pornografi. Tentu saja pengaturan khusus dari kedua ketentuan hukum tersebut tetap didasarkan pada pengaturan hukum acara pidana sebagaimana berlaku dalam KUHAP. Pemberlakuan hukum

acara pidana dalam KUHAP sama artinya dengan memberlakukan “*criminal justice process*” yang bersumber pada “*criminal justice system*”. (Romli Atmasasmita, 1983; 16-17)

Keunggulan dari pengaturan khusus yang ada dalam UU ITE maupun UU Pornografi lebih terdapat pada penekanan peran serta masyarakat dalam proses penyidikan pornografi melalui internet dengan cara melakukan pengaduan atau laporan kepada penyidik. Pengaturan akan pengaduan dan laporan dari masyarakat ini menunjukkan adanya peran penting masyarakat sebagai pihak yang aktif dalam melakukan pencegahan sekaligus penanggulangan pornografi melalui internet.

Pengaturan penyidikan terhadap sarana-sarana atau alat telekomunikasi beserta pemeriksaan terhadap data yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya memudahkan penyidik untuk melakukan penanganan pornografi melalui internet. Sebagaimana diketahui KUHAP tidak memberikan pengaturan terhadap pemeriksaan terhadap sarana, fail komputer, jaringan internet, media optik, maupun penyimpanan elektronik sehingga dalam praktek penyidikan menimbulkan kendala bagi penyidik.

Ketentuan hukum pasal 184 KUHAP hanya mengenal 5 (lima) alat bukti yang sah sedangkan alat bukti berupa

dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik memiliki ciri yang berbeda dengan alat bukti yang sudah diatur. Hal tersebut merupakan salah satu ciri perkembangan hukum pembuktian modern yang selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengakuan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik semakin mempermudah penyidik untuk melakukan pengumpulan barang buktidari perkara pornografi melalui internet sehingga penyebaran pornografi dapat ditanggulangi dengan cepat. Adanya rekaman video atau data elektronik merupakan *physical evidence* atau *real evidence*. Data elektronik yang ada sudah menjadi bukti yang cukup untuk menerangkan perbuatan pidana yang terjadi selanjutnya hanya diperlukan keterangan pakar telematika dan ahli reka wajah untuk membuktikan keaslian pelaku dalam data elektronik.

Pelaku tindak pidana pornografi pada Undang Undang Pornografi masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9, dan 11 Undang-Undang Pornografi, Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Kemudian pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya pada pasal

11 mengatur bahwa “setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi”. Sehingga saat penyidik menetapkan tersnagka harus dibuktikan terlebih dahulu tentang kesalahan atau unsur kesegajaan dari orang yang menjadi aktor dalam video porno tersebut dan kesalahan pelaku yang merekam dan menyebarkan video tersebut. Ada kemungkinan kedua duanya yang terlibat dapat dijadikan tersangka.

Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi ini disebutkan dengan kalimat “dengan sengaja”. Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi.

Menurut doktrin Yurisprudensi menjelaskan unsur subjektif “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya. Pemaknaan yang paling mendasar di dalam Undang-Undang Pornografi yaitu tentang orang ini masih mempunyai artian yang sangat multitafsir. Seharusnya di dalam undang-undang ini disebutkan dan dijelaskan secara tegas tentang orang dalam artian sebagai “pelaku tindak pidana pornografi” dan orang dalam artian sebagai “korban” tindak pidana pornografi.

Di dalam Undang-Undang Pornografi telah disinggung tentang penggunaan media-media online, maka jika merujuk pada media online tersebut maka bisa diklasifikasikan lagi terhadap layanan-layanan media sosial dan jejaring-jejaring sosial, misalnya *internet, blog, facebook, twitter, BBM, whatsapp, instagram* dsb. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa “Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, *internet*, dan *komunikasi elektronikalainnya* serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”. Kemudian didalam ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang meminjamkan atau *mengunduh pornografi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud “mengunduh” (*download*) adalah mengambil fail (*file*) dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Mengenai pengertian mengunduh (*download*) tidak secara jelas disebutkan. Dalam mengunduh ada beberapa kegiatan yaitu mengunduh hanya sekedar melihat saja, mengopi, dan menyebarkan ke pihak lain. Jika memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini maka setiap orang yang mengunduh dan sekedar melihat adalah merupakan tindak pidana pornografi karena tidak ada pengecualian.

Dengan adanya hal tersebut bagaimana jika yang membuat itu adalah orang pribadi dan hanya untuk kepentingan pribadi, ternyata dalam undang-undang ini juga telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.

Perlu adanya pengaturan yang lebih akomodatif, lengkap, dan jelas tentang subjek hukum dari tindak pidana pornografi sesuai dengan Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga dalam proses penindakannya, para aparat penegak hukum mempunyai dasar yang lebih kuat dan tajam untuk dapat mengklasifikasikan siapa yang seharusnya menjadi “pelaku” dan siapa yang menjadi orang yang dirugikan/korban.

Seperti pada kedua kasus Pada Bab III sebelumnya telah disangkakan telah melakukan tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan/atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan/atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan/atau Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Merujuk pada apa yang telah dijabarkan di atas, penyidik kepolisian harus dapat lebih jeli lagi dalam penggalian informasi

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Berdasarkan pada uraian kronologis bermula pada perekaman adegan persengamaan dan foto telanjang. Penyidik dalam menetapkan tersangka harus membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terlapor dan pelapor. Hal ini dilakukan karena dapat saja terlapor dan pelapor menjadi tersangka pada kasus tindak pidana pornografi tersebut. Apabila terbukti bahwa pelapor tidak mengetahui diambilnya rekaman porno tersebut dan atau pelapor dapat dibuktikan terpaksa untuk mau dilakukan perekaman serta berda dibawah ancaman pelaku, maka dalam hal ini pelapor tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi jika kemudian video tersebut kemudian secara sengaja disebarluaskan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak yang memiliki akun *chat* tersebut. Mengingat pada apa yang telah diuraikan diatas bahwa pemenuhan unsur “sengaja” dalam teori pertanggungjawaban pidana harus terdiri beberapa indikasi, yaitu:

- a) adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
- b) adanya perbuatan permulaan;
- c) perbuatan yang melanggar hukum; dan

d)adanya akibat dari perbuatannya.

Merujuk pada unsur huruf c di atas tentang perbuatan melanggar hukum, semisal jika memang si pembuat *chat* pribadi tersebut memang melakukan isi konten yang berbau porno, maka seharusnya hal ini dapat secara otomatis terlindungi oleh ketentuan bagian penjelasan Pasal 4 ayat (1). Lalu bagaimana dengan orang yang telah men-*download* (mengunduh), maka harus kita ketahui terlebih dahulu apakah perbuatannya tersebut melanggar hukum atau kah tidak. Jika memang perbuatan tersebut telah melanggar hukum, maka orang tersebut dapat dikenakan Pasal dalam Undang-Undang Pornografi. Kemudian merujuk pula pada unsur huruf d yang menyebutkan adanya akibat dari perbuatannya, justru dengan perbuatan orang yang telah men-*download*, meng-*upload* tersebut telah merugikan orang si pemilik *chat* pribadi.

Penetapan status Tersangka, harus didasarkan adanya kepentingan menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Apakah pelapor atau si wanita yang mersa dirugikan telah dengan sengaja dalam artian menghendaki dan mengetahui atau atas persetujuan dirinya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang notabene melanggar hukum. Di sisi lain, yang melakukan penyebarluasan konten tersebut bukanlah yang bersangkutan, melainkan orang lain yang melakukan perekaman dan juga terlibat dalam video

porno tersebut.

Dalam melakukan penyidikan suatu kasus kejahatan dunia maya, seorang penyidik dapat menggunakan alat-alat investigasi standar (*standart investigative tools*), antara lain Informasi sebagai dasar bagi suatu kasus Informasi dapat diperoleh dari observasi, pengujian bukti elektronik yang tersimpan dalam hard disk atau bahkan masih dalam memori. Bagi penyidik, sangat penting untuk memperoleh informasi melalui *crime scene search* (penyidikan di tempat kejadian perkara) yang bertumpu pada komputer.

Instrumen Kegunaan teknologi dalam memperoleh bukti-bukti, dalam kasus kejahatan dunia maya, penggunaan data teknik recovery untuk menemukan informasi yang “deleted” dan “erased” dalam disk merupakan salah satu tipe instrumennya. Selain itu, contoh-contoh tradisional lainnya meliputi teknik forensik untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti dan analisis DNA.

Kendala Dalam Menetapkan Tersangka Oleh Penyidik Pada Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet

Penindakan tindak pidana pornografi melalui internet sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang

mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di *log server* sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data log statistik merupakan salah satu bukti vital dalam tindak pidana pornografi melalui internet.

Pemeriksaan terhadap saksi dan korban banyak mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena pada saat kejahatan berlangsung atau dilakukan tidak ada satupun saksi yang melihat (*testimonium de auditu*). Mereka hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung dan itupun diketahui dari korban atau melihat langsung pada situs porno

tersebut. Pada tindak pidana pornografi, permasalahan lain adalah saksi sangat sulit ditemukan. Saksi yang ada adalah yang karena pengetahuannya mengetahui telah terjadinya tindak pidana, bukanlah saksi yang melihat atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana. Internet sebagai sarana untuk melakukan penghinaan dan pelecehan sangatlah efektif sekali untuk “pembunuhan karakter”. Penyebaran gambar porno atau email yang mendiskreditkan seseorang sangatlah sering sekali terjadi. Permasalahan yang ada adalah, mereka yang menjadi korban jarang sekali mau menjadi saksi karena berbagai alasan. Apabila hanya berupa tulisan atau foto foto yang tidak terlalu vulgar penyidik tidak dapat bersikap aktif dengan langsung menangani kasus tersebut melainkan harus menunggu laporan dari mereka yang merasa dirugikan karena kasus tersebut merupakan delik aduan (pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan).

Peranan saksi ahli sangatlah besar sekali dalam memberikan keterangan pada kasus *cybercrime*, sebab apa yang terjadi di dunia maya membutuhkan ketrampilan dan keahlian yang spesifik. Saksi ahli dalam kasus *cybercrime* dapat melibatkan lebih dari satu orang saksi ahli sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, disamping saksi ahli yang menguasai desain grafis juga dibutuhkan saksi ahli yang memahami masalah jaringan serta saksi ahli yang menguasai program.

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti karena belum samanya persepsi diantara aparat penegak hukum, barang bukti digital adalah barang bukti dalam kasus *cyberporn* yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab *digital evidence* tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Misalnya untuk kasus pembunuhan sebuah pisau merupakan barang bukti utama dalam melakukan pembunuhan sedangkan dalam kasus *cyberporn* barang bukti utamanya adalah komputer tetapi komputer tersebut hanya merupakan fisiknya saja sedangkan yang utama adalah data di dalam hard disk komputer tersebut yang berbentuk file, yang apabila dibuat nyata dengan print membutuhkan kertas untuk menuangkannya, apakah dapat nantinya barang bukti tersebut dalam bentuk *compact disc* saja, hingga saat ini belum ada Undang- Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital (*digital evidence*) apabila dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

Terbatasnya sumber daya manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu Polri mengirimkan anggotanya untuk mengikuti berbagai macam kursus dan pelatihan agar dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam penyidikan tindak pidana pornografi melalui internet. Memberikan sosialisasi mengenai kejahatan

cyber dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahan (Polda) serta pelatihan dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain (jaksa dan hakim) mengenai *cybercrime* agar memiliki kesamaan persepsi dan pengertian yang sama dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan *cyber* terutama dalam pembuktian dan alat bukti yang digunakan.

Perkembangan teknologi yang cepat juga tidak dapat dihindari sehingga Polri harus berusaha semaksimal mungkin untuk meng-*update* dan *up grade* sarana dan prasarana yang dimiliki. Melakukan kerjasama dalam melakukan penyidikan kasus kejahatan *cyber* karena sifat yang *borderless* dan tidak mengenal batas wilayah, sehingga kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

PENUTUP

Teknik dan taktik penyidik dalam menetapkan tersangka pada tindak pidana pornografi melalui internet adalah dengan terlebih dahulu membuktikan adanya kesalahan atau unsur kesegajaan dari orang yang menjadi aktor dalam video porno tersebut dan kesalahan pelaku yang merekam dan menyebarkan video tersebut. Ada kemungkinan kedua-duanya yang terlibat dapat dijadikan tersangka. Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi ini disebutkan dengan kalimat “dengan sengaja”. Unsur “dengan sengaja”

merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi. Kendala dalam penetapan tersangka pada tindak pidana pornografi adalah dalam tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Mereka hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung dan itu pun diketahui dari korban atau melihat langsung pada situs porno tersebut. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan *IP Address* dari pelaku dan komputer yang digunakan. Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di *log server* sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- MFall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradya Pramita, Jakarta, 1991.
- Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, BinaCipta, Bandung, 1983



Email : uneslawreview@gmail.com Online : <http://review-unes.com/index.php/law/index>

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN : 2622-7045

P-ISSN : 2654-3605

EXECUTION OF CONFISCATED GOODS MEASURES OF CORRUPTION WHICH IS NOT ACCORDING TO THE VALUE OF STATE LOSSES IN WEST SUMATRA HIGH PROSECUTOR'S OFFICE

Nanang Irawadi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: nanangirawadi@gmail.com

ABSTRACT

The state losses on corruption can be preceded by the seizure formulated in Article 1 number 16 of the Criminal Procedure Code. Objects that do not match the amount to the value of the State losses become an issue on the execution of the judge's verdict. The specification in this research is descriptive analytical. The results of research indicate that the implementation of additional criminal state losses relating to objects or convicted goods that have been confiscated at the stage of investigation and prosecution is to the confiscated body status dirobah into objects used to pay additional penal redress state losses. If sufficient confiscated goods will be immediately taken over by the State, if less than the amount of criminal liabilities of the State shall be added by the convict with his other property. If there is an excess it will be refunded or set its status with the judge's determination. the constraint faced by the Prosecutor in executing the execution associated with confiscated objects is the unclear amount of the wealth of the convicted person. There are those who intend to pay but can not afford to pay at once. The existence of the property of the convict has moved into a domicile but is not known to exist. The existence of a conspiracy between the convicted person and the examiner team of the convicted property. As a result of manipulation of data stating that the convicted person does not have enough wealth to pay the replacement money.

Keywords: *Corruption, Objects, State Loss, Execution*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) adalah untuk mengembalikan kerugian

negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara

aparatus penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara. Sebab, tidak ada pelaku korupsi yang mau mengembalikan uang negara tetapi ia tetap dimasukkan ke dalam penjara. Pelaku korupsi bersedia mengembalikan uang negara jika perkara pidananya ditiadakan. (Paulus Mujiran, 2004;2)

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya terdapat tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hal ini kemudian mendasari penanganan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan berbagai metode pendekatan. Pertama, pendekatan konvensional, *Follow the suspect*, yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan. Kedua, *follow the money and follow the asset*, yaitu penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada hasil kejahatan. Metode ketiga, adalah gabungan dari kedua metode diatas, yang sampai saat ini dianggap paling efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. (Ninie Suparni, 2007;11)

Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal

1 angka 16 KUHAP, yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”
Pelacakan aset sudah dapat dilakukan

sejak dalam tahap penyelidikan. Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.

Tindak pidana korupsi yang menggerogoti uang rakyat itu justru kian menggurita dan sulit diberantas, termasuk di Sumatera Barat. Tiap tahun tindak pidana korupsi yang ada semakin meningkat, sejak April 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di lingkungan Pengadilan Negeri Padang telah menyidangkan 40 perkara korupsi dengan berbagai macam kualitas terdakwa. Pengembalian kerugian Negara sesuai yang diputus hakim pada pelaksanaan eksekusinya sering tidak sesuai dengan jumlah hasil tindak pidana korupsi yang telah disita sebelumnya. Hal tersebut menjadi persoalan pada eksekusi penetapan hakim terhadap status benda sitaan hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian Negara.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah pelaksanaan eksekusi terhadap barang sitaan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang sitaan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Penetapan Status Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Sesuai Dengan Kerugian Negara

Jaksa selaku penyidik, ketika penyidikan maka jaksa melakukan upaya

untuk mengembalikan kerugian Negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka. Pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan.

Terkait dengan hasil korupsi atau TPPU, maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang sitaan tersebut jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi dapat disita Negara dan dilakukan pelelangan dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukkan kedalam kas Negara.

Penyitaan tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal yang dapat dikenakan penyitaan adalah: (Mochammad Djais, 2000; 12)

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana
 2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik tindak pidana
 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait
- Benda yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara menurut R. Wiyono, adalah menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. (R.Wiyono, 2005;32)

Pelaksanaan eksekusi terhadap penetapan status barang sitaan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian keuangan Negara pada Kejaksaan Tinggi Padang belum terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti pada perkara yang terjadi pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi mengingat belum memiliki kekuatan

hukum tetap perkara terdakwa SUP dimana kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa Sudarno Utomo Prasetyo sebesar Rp. 960.686.240,00,- (Sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), sebagaimana laopran hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan prasarana dasar (PSD) penataan dan revitalisasi kawasan jenjang seribu kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor : S-2700/PW 03/5/2016 tanggal 15 Januari 2016 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Barat. Namun pada kegiatan penyidikan Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah melakukan penyitaan terhadap asset berupa uang milik terdakwa Sudarno Utomo Prasetyo sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga dalam pelaksanaan eksekusi terhadap penetapan status barang sitaan tindak pidana korupsi tersebut di atas, kami akan tetap melaksanakan eksekusi tersebut dengan menyetorkannya kepada Bendahara khusus kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan didahului membuat surat perintah pengerahan denda/uang pengganti/uang biaya perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi (D-4) berserta membuat berita acara penyerahan uang tersebut selanjutnya melampirkan dalam berkas perkara bukti penyetoran uang tersebut. Sedangkan jika uang pengganti tersebut tidak sesuai dengan jumlah kerugian

keuangan Negara, maka untuk pelaksanaan uang pengganti tersebut dapat dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan mahkamah agung RI No. 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan petunjuk Jaksa Agung RI Nomor B 116/A/JA/07/2015 perihal penyelamatan kerugian keuangan Negara dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh pada Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas II A Padang pada tahun 2013 terdapat 19 perkara yang diputus dengan pidana tambahan pengantian kerugian Negara. Putusan tersebut baru dapat dilaksanakan pada tahun 2015(Tabel 1). Masih terdapat 4 putusan yang belum terlaksana pengantian kerugian keuangan Negara, dan 15 putusan terlaksana (tabel 3). Putusan yang terlaksana 3 diantaranya tidak dibayarkan karena ketidakmampuan terpidana, dalam hal ini terpidana menjalani pidana pengganti berupa penjara. Ada 4 (empat) putusan yang telah dilakukan penyitaan namun tidak cukup dengan barang yang sudah disita maka ditambah dengan benda milik pribadi terpidana dan keluarganya. 4 (empat) putusan dapat dieksekusi dengan benda yang sudah disita karena sudah mencukupi terhadap jumlah kerugian Negara yang harus dibayarkan dan 3 (tiga) putusan dilaksanakan dengan benda yang disita namun benda yang sudah disita

tersebut berlebih jumlahnya dari putusan pidana tambahan pengantian kerugian Negara yang dijatuhkan Hakim sehingga kemudian dilakukan pengembalian benda sitaan kepada terpidana.

Pada tahun 2014 dari 30 putusan tindak pidana korupsi 17 diantaranya diputus dengan pidana tambahan pengantian kerugian Negara dan 13 lainnya dengan pidana tambahan pengantian kerugian Negara (tabel 2). Dari 17 (tujuh belas) perkara tersebut pelaksanaannya adalah 5 (lima) putusan yang telah dilakukan penyitaan namun tidak cukup dengan barang yang sudah disita maka ditambah dengan benda milik pribadi terpidana dan keluarganya. 2 (dua) putusan dapat dieksekusi dengan benda yang sudah disita karena sudah mencukupi terhadap jumlah kerugian Negara yang harus dibayarkan dan 3 (tiga) putusan dilaksanakan dengan benda yang disita namun benda yang sudah disita tersebut berlebih jumlahnya dari putusan pidana tambahan pengantian kerugian Negara yang dijatuhkan Hakim sehingga kemudian dilakukan pengembalian benda sitaan kepada terpidana. Dari 17 (tujuh Belas) putusan 7 (tujuh) diantaranya tidak melaksanakan pidana tambahan pengantian kerugian Negara namun melaksanakan pidana pengganti berupa penjara.

Berdasarkan pelaksanaan pidana tambahan pengantian kerugian Negara tersebut pada data putusan tahun 2013 dan 2014 baru dilaksanakan tahun 2015 dan 2015. Pelaksanaan tersebut dihubungkan dengan

benda atau barang terpidana yang sudah disita pada tahap penyidikan dan penuntutan. Terhadap benda sitaan tersebut statusnya dirobah menjadi benda yang digunakan untuk membayar pidana tambahan pengganti kerugian negara. Apabila benda sitaan mencukupi akan langsung diambil alih oleh Negara, bila kurang dari jumlah pidana pengganti kerugian Negara maka harus ditambah oleh terpidana dengan harta benda miliknya lainnya. Bila terjadi kelebihan maka akan dikembalikan atau ditetapkan statusnya dengan penetapan Hakim.

Kendala-kendala Yang Dihadapi Jaksa Dalam Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Sitaan Tindak Pidana Yang Tidak Sesuai Dengan Kerugian Negara

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan ini didasarkan sesuai dengan 270 KUHAP. Jadi Kejaksaan yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan eksekusiterhadap putusan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena hal ini merupakan amanah dari undang-undang untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan.

Tetapi realita yang terjadi dilapangan sangatlah jauh berbeda dengan apa yang ada pada buku atau secara normatif. Antara normatif dan realita pelaksanaan prakteknya sangat jauh berbedah bahkan berbanding terbalik apa yang telah diundangkan dalam undang-undang, permasalahan-permasalahan itu muncul ketika praktik secara langsung

dilapangan. Karena kondisi dilapangan sangatlah kompleks sehingga muncul permasalahan yang menyimpang dari undang-undang. Hal ini karena banyak yang beranggapan apabila dijalankan sesuai prosedur yang ada akan menjadi rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu beberapa permasalahan yang sering terjadi dari pelaksanaan proses eksekusi lelang harta korupsi milik terpidana korupsi.

Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam proses eksekusi terhadap putusan Hakim Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, dimana terpidana kasus korupsi tidak mampu membayar atau tidak mau membayar uang sejumlah kerugian keuangan negara telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melakukan eksekusi terhadap harta/atau aset milik terpidana kasus korupsi adalah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai lelang barang rampasan dalam KUHAP. Dalam menjalankantugasnya Jaksa selaku eksekutor hanya berdasarkan pertimbangan dari Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa sebagai eksekutor masih sangatlah minim dalam permasalahan dasar hukumnya. Karena setiap acara pidana seharusnya diatur dalam KUHP. Namun dalam

hal ini Jaksa selaku eksekutor tidak memiliki acuan dasar hukum dari hukum acara pidana.(Syarfi Fidilah,2008;2)

Berkaitan dengan hal kondisi barang rampasan yang disita oleh Kejaksaan, barang-barang hasil sitaan akan memakan waktu tunggu sangat panjang sampai dengan proses lelang barang sampai terjual. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kondisi barang dari hasil sitaan tersebut. Barang-barang sitaan tersebut mengalami kerusakan. Sehingga perlunya perawatan kendaraan bermotor tersebut. Hal ini akan berdampak pada menurunnya harga barang itu sendiri. Sehingga dalam keadaan seperti ini Jaksa selaku eksekutor akan sulit mendapatkan harga yang sesuai dengan taksiran yang sudah direncanakan sebelumnya, yang akan memberikan pada pendapatan negara dari hasil lelang barang-barang sitaan tersebut untuk membayar ganti kerugian negara.

Sedangkan hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selama ini tidak mengalami hambatan secara mendasar seperti apa yang menjadi hambatan Jaksa secara menyeluruh. Karena para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebelum dibacakan tuntutan. Hal ini terjadi karena jumlah kerugian yang harus dibayarkan jumlahnya tidak terlalu besar sehingga terpidana telah membayarkan terlebih dahulu sebelum dibacakan tuntutan.

Meskipun demikian hal ini tidak akan menghapus perbuatan pidana terpidana kasus korupsi. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak memiliki hambatan dalam menjalankan proses eksekusi lelang dari harta milik terpidana kasus korupsi.

Kendala-Kendala Yang Berkaitan Dengan Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti. Begitu maraknya kasus korupsi dewasa ini tidak terlepas dari ketidakpuasan dengan harta yang dimiliki oleh para pejabat atau mereka yang memiliki kekuasaan/kewenangan. Walaupun mereka yang melakukan korupsi telah divonis sebagai terpidana, namun tidak semuanya dapat membayar uang pengganti sebesar harta kekayaan mereka yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Mereka hanya menjalani pidana pokok saja yakni pidana badan berupa penjara. Memangketentuan membayar uang pengganti hanya suatu pidana tambahan. Akan tetapi membayar ketentuan membayar ketentuan uang pengganti hanya suatu pidana tambahan. Membayar ketentuan uang pengganti juga memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan memidanakan para koruptor, karena dengan membayar uang pengganti aset Negara dapat diselamatkan.

Persekongkolan antara Terpidana Dengan Tim Pemeriksa. Ada juga kendala lainnya seperti adanya persekongkolan antara si terpidana dengan tim pemeriksa harta

kekayaan si terpidana. Akibatnya terjadi manipulasi data yang menyatakan bahwa si terpidana tidak memiliki lagi harta kekayaan yang cukup untuk membayar uang pengganti. Sudah barang tentu untuk dapat membawa harta atau aset koruptor kedalam sidang pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik itu oleh jaksa penuntut umum akan diajukan sebagai barang bukti dihadapan hakim dalam tahap penuntutan. Proses penyitaan ini adalah proses yang paling sulit dalam upaya pengembalian kerugian negara sebagaimana dikemukakan diatas. Banyak cara dan jalan yang bisa dipilih oleh koruptor untuk mengamankan hasil korupsi, dari yang paling sederhana sampai yang canggih dengan menggunakan rekayasa finansial (finansial engineering) yang tersedia dalam praktek bisnis didalam negeri maupun diluar negeri. Kesulitan itu menjadi bertambah, karena adanya tersangka, terdakwa, atau terpidana yang melarikan diri keluar negeri dan sudah tentu dengan membawa asetnya.

Rendahnya Standar Kesejahteraan dan Standar Moral Para Pejabat Publik Masih rendahnya standar kesejahteraan dan standar moral para pejabat publik menjadi salah satu hambatan yang cukup pelik. Akibatnya output kinerjanya menjadi kurang profesional, tidak transparan dan tidak memiliki akuntabel. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah adanya loyalitas yang berlebihan kepada

pimpinan dikarenakan adanya kekhawatiran akan dimutasi ketempat yang tidak disukai atau tidak sesuai dengan kompetensi PNS yang bersangkutan. Pejabat yang memiliki kekuasaan terkadang hanya asal mengeluarkan perintah kepada bawahannya meskipun perintah tersebut tidak memiliki relevansi secara langsung dengan jabatannya, tetapi tetap harus dilaksanakan. ketika ada masalah, yang bersangkutan berlindung dibalik kekuatannya yang lain dikorbankan.

Belum adanya regulasi pada level Undang-Undang tentang pelaksanaan eksekusi terhadap barang sitaan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian keuangan Negara. Sulitnya Jaksa dalam mengkonversikan jumlah uang pengganti yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian dengan pidana badan yang akan dijatuhkan kepada terpidana.

Cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi jaksa dalam pelaksanaan eksekusi barang sitaan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian keuangan Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah :

1. Dengan memaksimalkan peran dari bidang intelijen dalam melakukan penelusuran aset milik tersangka
2. Memaksimalkan penyitaan dilakukan terhadap aset-aset milik tersangka. Walaupun tidak berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka

3. Memaksimalkan seluruh SDM yang dimiliki oleh jaksa penyidik dalam melakukan penyitaan aset milik tersangka
4. Sebagaimana dengan para pihak yang dapat menelusuri aset yang dimiliki oleh tersangka seperti pihak Bank, Samsat dan BPN serta pihak lain yang dapat membantu dalam menelusuri aset milik tersangka.

PENUTUP

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda sitaan yang tidak sesuai dengan kerugian Negara oleh Kejaksaan Tinggi Padang adalah dengan menyesuaikan antara jumlah benda sitaan dengan putusan pidana tambahan penggantian kerugian Negara. Benda sitaan yang sesuai dengan jumlah kerugian Negara akan langsung diambil alih oleh Negara, bila kurang dari jumlah pidana pengganti kerugian Negara maka harus ditambah oleh terpidana dengan harta benda miliknya lainnya. Bila terjadi kelebihan maka akan dikembalikan atau ditetapkan statusnya dengan penetapan Hakim. Terdapat 4 (empat) putusan yang belum terlaksana penggantian kerugian keuangan Negara, dan 15 putusan terlaksana. Kendala-Kendala yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang sitaan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian Negara antara lain dalam menerapkan ketentuan eksekusi uang pengganti terhadap benda sitaan dalam hal penghitungan jumlah kekayaan terpidana.

Tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai orang yang berniat membayar namun tidak mampu membayar sekaligus. Kendala Non Yuridis Keberadaan harta terpidana telah berpindah kepemilikan yang tidak diketahui keberadaannya. Adanya persekongkolan antara si terpidana dengan tim pemeriksa harta kekayaan si terpidana. Akibatnya terjadi manipulasi data yang menyatakan bahwa si terpidana tidak memiliki lagi harta kekayaan yang cukup untuk membayar uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Syarfi Fidilah, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Rafika Aditama, Bandung, 2008



Email : uneslawreview@gmail.com Online : <http://review-unes.com/index.php/law/index>

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN : 2622-7045

P-ISSN : 2654-3605

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERAMPASAN HAK ATAS TANAH

(Analisis Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr dan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr)

Saifullah

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: saifullahshbrigadir@gmail.com

ABSTRACT

Crime art Deprivation of Land Rights is regulated among others in Article 385 of the Criminal Code with the threat of imprisonment for a maximum of 4 (four) years and also in Article 2 to Article 6 of Law Number 51 Prp Year 1960 with a maximum imprisonment of 3 (three) months and / or fines as much as Rp. 5,000, - (five thousand) rupiah. The problems described are, first, how is Criminal Accountability on Criminal Deprivation of Land Rights in Decision Number 12 / Pid.B / 2014 / PN.Kbr and Decisions Number 17 / Pid.R / 2010 / PN.Kbr, secondly how Judges Consideration in decides Criminal Case for Deprivation of Land Rights in Decision Number 12 / Pid.B / 2014 / PN.Kbr and Decision Number 17 / Pid.R / 2010 / PN.Kbr. The specification of this research is descriptive analytical, while the approach used is normative juridical, the data used is only secondary data collected through literature study, then analyzed qualitatively and presented in qualitative descriptive form. The first conclusion in the decision Number 12 / Pid.B / 2014 / PN.Kbr can be requested for criminal liability in accordance with Article 385 paragraph (4) of the Criminal Code, but the judge only decides for 3 (three) months, secondly on the decision Number 17 / P / R / 2010 / PN.Kbr pursuant to Article 6 paragraph (1) of Law Number 51 Prp Year 1960, but the judge decides 1 (one) month imprisonment.

Keywords: *Accountability, Deprivation of Land Rights.*

PENDAHULUAN

Ketentuan hukum tentang tindakan Perampasan Hak atas Tanah adalah suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XXV Buku II KUH.Pidana, Pasal 385 ayat (1) s.d ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, dan juga diatur

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang menyatakan jika ketentuan ini dilanggar, maka dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dandenda sebanyak-banyaknya

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tersebut. Pada dasarnya ketentuan pidana bertujuan melindungi hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, atau atas bangunan, tanaman yang terdapat di tanah itu karena tanah merupakan tempat manusia menjalankan dan melanjutkan kehidupannya (Adrian Sutedi, 2007,31). Pelaku Tindak Pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Andi Hamzah, 2001, 17).

Dalam perkara yang diteliti ini pelaku Tindak Pidana Perampasan Hak atas Tanah yang melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHP seharusnya mendapatkan hukuman paling lama 4 (empat) tahun, namun pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr malah mendapat putusan yang ringan dan hampir sama dengan putusan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr yang merupakan kasus Pidana ringan pada perkara Perampasan Hak atas Tanah yang menggunakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 untuk menjerat pelakunya, pada kedua putusan itu hakim juga menetapkan dan memerintahkan agar putusan pidana penjara itu tidak perlu dijalani (Pidana bersyarat).

Tindakan Merampas Hak atas Tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP yang

berbunyi: barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu (R. Soesilo, 1996, 266). Sementara bunyi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 adalah: barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Dalam kerangka pencapaian tujuan penegakkan hukum pidana yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat maka diperlukan sistem peradilan pidana (Mardjono Reksodiputro, 1994, 76). Putusan Hakim sebagai bagian dari sistem peradilan pidana berdampak pada timbulnya Penilaian masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Kalau penilaian yang positif tidak masalah, tetapi dalam mematahkan penilaian negatif masyarakat dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti. Hendaknya dalam diri Hakim lahir, tumbuh dan berkembang sikap atau sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur kasus yang sama, sebagai referensi bagi kalangan teoretis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara itu sampai ke tingkat banding atau kasasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif yaitu berupa penggambaran dari hal-hal tertentu yang menjadi permasalahan dalam penelitian (Iyah Faniyah, (at.al), 2015, 12). Sementara untuk metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif atau pendekatan kepastakaanyakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudiandata yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor12/Pid.B/2014/Pn.Kbr Dan Nomor 17/Pid.R/2010/Pn.Kbr.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan adanya hukum maka akan menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik dan harmonis. Karena setiap perbuatan yang menyimpang dari aturan yang mengaturnya maka akan berhadapan dengan hukum, dengan kata lain hukum berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat agar tidak melangkahi norma dan etika yang berlaku.

Pada kedua perkara Perampasan Hak atas Tanah yang diteliti ini, putusan yang

dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap kedua terdakwa adalah sama-sama di putus oleh Hakim dengan pidana bersyarat yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi dengan kata lain pelaksanaan pidananya ditangguhkan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat berpatokan pada pasal 14 huruf a sampai f KUHP yang menjadi dasar utama berkaitan dengan ketentuan pidanabersyarat. Akan tetapi dalam pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan kriteria khusus terdakwayang seperti apa dijatuhi pidana bersyarat. Pasal 14 a sampai f hanya menjelaskan bahwa pidana bersyarat bisa dijatuhkan apabila hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun.Pidana ini murni bergantung pada hati nurani hakim.

Kesalahan sebagai penyebab adanya pertanggungjawaban pidana bermakna sebagai hubungan bathin antara si pembuat dengan perbuatannya (Roeslan Saleh, 1999, 93).Dengan adanya hubungan demikian sehingga perbuatan itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak (SR. Sianturidan EY. Kanter, 2002, 245), mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa ada kesalahan. Maka itu terhadap subjek hukum, mampu bertanggungjawab merupakan unsur

pertanggungjawaban pidana, sekaligus adanya kesalahan sebagai syarat (Bambang Purnomo, 1996,54).

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr yang menjadi subjek hukum sesuai Pasal 385 ayat (4) adalah “setiap orang” yakni terdakwa Gustiminda Pgl Uncu, yang memiliki kemampuan dengan tegas dan tanggap menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan, selain itu dia juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, Meskipun terdakwa Gustiminda Pgl Uncu, tidak memperoleh keuntungan atas perbuatannya karena hasil langsung kepada kakaknya, tetapi dalam perkara ini korban telah mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.

Sementara perkara menguasai tanah atau memakai tanah tanpa izin atau yang berhak atas kuasanya yang sah dan diketahui adalah milik orang lain dengan perkara Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr. Kesalahan terletak pada perbuatan memakai tanah dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hak. Hal tersebut dituangkan dalam tuntutan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Pada perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah “barang siapa” yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek dari yang melakukan perbuatan pidana yakni terdakwa Andalis Pgl Andah yang memiliki kemampuan dengan tegas dan tanggap menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam proses persidangan, selain itu dia juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baginya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

Pada kedua perkara yang penulis teliti ini sama-sama merupakan Tindak Pidana Perampasan Hak atas Tanah, namun proses hukum atau pertanggungjawabannya menggunakan 2 (dua) aturan hukum yang berbeda yakni Pasal 385 ayat (4) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr dan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr

Hakim mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Undang-undang ini juga mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan bebas intervensi dari pihak manapun, sehingga semua putusan hakim harus memenuhi kepentingan korban atas keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat (Satjipto Raharjo, 2011, 33). Dengan adanya tugas dan wewenang hakim itu, maka hakim tidak hanya dituntut melakukan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saja tetapi pertimbangan itu harus dilakukan dengan arif dan bijaksana sesuai hati nuraninya sendiri.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Menurut penulis yang menjadi dasar bagi hakim menjatuhkan hukuman hampir

sama kepada kedua perkara yang sama namun menggunakan perundang-undangan yang berbeda pada putusan nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undan Hukum Pidana adalah karena terdakwa melakukan perbuatannya itu karena atas suruhan oleh kakaknya untuk menyewakan rumah tersebut, kemudian terdakwa tidak menikmati hasil dari menyewakan rumah yang telah disewakannya kepada orang lain itu, melainkan hasil penyewaaan langsung dikirim kepada orang lain yakni kakak terdakwa (Sadeli) dan keterangan terdakwa dibenarkan oleh kakaknya Sadeli, ditambah lagi terdakwa berprofesi sebagai seorang PNS atau ASN, dimana nilai uang sewa rumah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk rentang waktu sewa selama satu tahun yang diterima oleh terdakwa dari saksi Andriamon. Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim nilai uang sewa tersebut tidaklah cukup signifikan untuk dapat dikatakan sebagai memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Bahwa dari pengakuan terdakwa dimuka persidangan, status Terdakwa adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pendapatan perbulan yang cukup dan tidak menggantungkan kepada uang sewa rumah tersebut.

Sementara pada putusan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr dengan terdakwa Andalis Pgl Andah, yang nyata-nyata telah terbukti melakukan perbuatan pidana dengan

cara menguasai tanah tanpa izin atau yang berhak atas kuasanya yang sah (perampasan hak atas tanah) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 51 Prp tahun 1960, namun dalam perkara ini terdakwa juga dijatuhi hakim dengan pidana bersyarat. Menurut hemat penulis, adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah karena terdakwa menduga bahwa tanah tersebut hanya separuhnya saja yang dijual oleh pamannya kepada orang lain dan terdakwa dalam upayanya menyatakan sebahagian tanah tersebut adalah haknya dan niat baik terdakwa terlihat saat terdakwa berusaha mendatangkan mendatangkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur ulang tanah yang separuhnya lagi, sehingga dengan alasan memiliki hak atas separuh tanah tersebutlah makanya terdakwa menggarap tanah itu dengan menanaminya dan menjadikannya lahan perkebunan atau perladangan, yang kemudian juga tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian oleh terdakwa.

Sesuai dengan pembahasan yang penulis urai sebelumnya, dimana penulis mengambil contoh kasus tentang perkara Perampasan Hak atas Tanah, yakni perkara menyewakan rumah milik orang lain mengharapkan keuntungan dengan melawan hak dan perkara memakai tanah yang bukan tanpa seizin pemilik yang sah, maka pertimbangan hakim sesuai dengan pasal 385 ayat (4) KUHP, adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Barang siapa.
Unsur ini menunjuk kepada si terdakwa Gustiminda Pgl Uncu yang telah melakukan perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya.
- b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa Sdr Andriamon yang merupakan penyewa rumah yang ditawarkan oleh terdakwa, telah menyerahkan uang sewa rumah tersebut langsung kepada terdakwa di tempat kediaman terdakwa. Bahwa rumah yang disewakan oleh terdakwa kepada Sdr Andriamon berdasarkan keterangan Sdr H. Asri dan Sdr Syahrial serta dari bukti surat yaitu 1 (satu) buah Akta Jual Beli tanah Notaris ELDAWATI, S.H., M.Kn. atas nama ASRI HUSEIN dan SUWARDI tanggal 22 Maret 2013 dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas nama SUWARDI dengan No.03.08.08.02.1.00138 sama sekali bukanlah milik terdakwa melainkan milik Suwardi yang diperoleh dari jual beli dengan Sdr H. Asri dan Sdr Syahrial. Terdakwa sendiri sudah mengetahui rumah tersebut telah bersertifikat tetapi terdakwa tetap menyewakan rumah tersebut kepada saksi Andriamon.
- c. Unsur menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa

orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

Bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa telah menyewakan sebuah rumah kepada Sdr Andriamon dengan harga sewa Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pertahun dan Sdr Andriamon kemudian telah menyerahkan uang sewa rumah tersebut langsung kepada terdakwa di rumah terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa perlu dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yakni: dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 51 Prp tahun 1960, adalah sebagai berikut:

a. Memakai tanah.

Memakai tanah dalam pasal ini berarti mengolah atau mengerjakan sebidang tanah atau mempunyai tanaman di atasnya baik itu untuk pertanian maupun perladangan yang bertempat di tanah Guguk Batu Jorong Gando Nagari Gaung Kecamatan kubung kabupaten Solok terdakwa telah menanamnya dengan pohon ubi untuk dijadikan pagar dan juga menanam pohon kelapa serta berencana menanam pohon coklat.

b. Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Terdakwa telah melakukan perbuatan yang termasuk kategori memakai tanah dan dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari yang memiliki hak

atas tanah tersebut atau kuasa yang sah dari yang berhak atas tanah tersebut.

Kemudian terhadap terdakwa perlu dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yakni:

Yang memberatkan: Bahwa tindakan terdakwa langsung masuk dan membuat pagar pembatas atas tanah serta menanamnya dengan pohon kelapa dalam tanah yang sudah ada sertifikat alas haknya sudah termasuk dalam kategori main hakim sendiri (*eigenrechting*) karena seharusnya apabila terdakwa merasa memiliki hak atas tanah tersebut, terdakwa dapat menempuh saluran hukum yang sah. Yang meringankan: Selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengemukakan alasan hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut, sehingga bernilai objektif. Dalam memutuskan suatu perkara pertimbangan-pertimbangan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang dapat ditinjau dari faktor yuridis maupun faktor non yuridis.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku Tindak Pidana Perampasan Hak atas Tanah adalah pertimbangan yuridis yakni pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dengan kata lain merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP, hakim menilai bahwa tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim, sedangkan faktor non yuridis didasarkan pada pertimbangan hakim pada rasa keadilan yang ada pada masyarakat.

Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Adapun Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena atas dasar itu pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP).
- b. Keterangan saksi.
- c. Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
- d. Keterangan terdakwa.
- e. Menurut Pasal 184 KUHAP butir E keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti.

- f. Barang Bukti, Benda terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- g. Pasal-pasal yang didakwakan.

Sebenarnya faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan pidana tersebut harus juga dilihat dari hal yang melatar belakungnya melakukan perbuatan pidana itu. Menurut penulis adapun salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatannya tersebut adalah karena ketidak tahuan mereka tentang asal usul tanah dan bagaimana bentuk kepemilikannya dan tidak adanya penyampaian dari pihak keluarga mengenai status tanah tersebut kepada mereka serta kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum yang akan menjerat mereka seandainya mereka melakukan perbuatannya tersebut.

PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr dengan terdakwa Gustiminda Pgl Uncu yang terbukti melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHP dan Putusan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr dengan terdakwa Andalis Pgl Andah yang terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) UU No. 51 Prp Tahun 1960 adalah kedua terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim juga tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan

pertanggungjawaban pidana pada kedua terdakwa, sehingga terdakwa dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup menjatuhkan putusan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa Gustiminda Pgl Uncu, dan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa Andalis Pgl Andah.

Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr adalah karena tindakan terdakwa yang menyewakan rumah orang lain itu adalah atas suruhan kakaknya, dan terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya lantaran uang sewa tersebut langsung dikirim kepada kakaknya. Kemudian menurut pendapat Majelis Hakim nilai uang sewa tersebut tidaklah cukup signifikan dikatakan sebagai memberikan keuntungan bagi diri terdakwa, lantaran status Terdakwa adalah seorang ASN dengan pendapatan perbulan yang cukup dan tidak menggantungkan kepada uang sewa rumah senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah untuk rentang waktu 1 (satu) tahun. Sementara itu pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr adalah karena terdakwa menduga bahwa tanah tersebut hanya separuhnya saja yang dijual oleh pamannya kepada orang lain, sehingga dengan alasan memiliki hak atas separuh tanah tersebut makanya terdakwa menggarap tanah itu

dengan menanaminya dan menjadikannya lahan perkebunan atau perladangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*, Buku ke-3, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Iyah Faniyah, (at.al), *Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Tesis*, Program Pascasarjana Unes, Padang, 2015.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.
- SR. Sianturidan EY. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Purnomo, *Teori Pertanggung jawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Satjipto Raharjo, *Penegakkan hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, 2011.



Email : uneslawreview@gmail.com Online : <http://review-unes.com/index.php/law/index>

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN : 2622-7045

P-ISSN : 2654-3605

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH KEPOLISIAN DALAM
MENANGANI AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI KOTA PADANG
(STUDI PADA SATSABHARA POLRESTA PADANG)**

¹ Sigit Saputra, ² Otong Rosadi

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: wab30_sigit@yahoo.com

² Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: otongrosadi@review-unes.com

ABSTRACT

Broadly speaking, gather and issue opinions as stipulated in Article 28 (e) Paragraph (3) of the 1945 Constitution, independence expresses opinion as stipulated in Law No. 9 of 1998, then everyone has the right to freedom of association. The practice is in the field, many demonstrations taste or demonstration that ended in riots that led to anarchists. In carrying out the task of handling mass riots during the Police demonstration using 1) Perkap No. 16 of 2006 concerning Mass Control Guidelines, 2) Protap/1/X/2010 concerning Countermeasures for Anarchy, 3) Perkap No. 1 of 2012 concerning Mass Unraveling Platoon, 4) Perkap No. 7 of 2012 concerning Procedures for Organizing Services, Safeguards and Handling of Cases of Public Opinion. The problems in this thesis are: First, how is the use of force by the Padang Police Satsabhara in dealing with anarchist demonstrations in Padang City? Second, the obstacles encountered by Padang Satsabhara in handling anarchist demonstrations in Padang City and how to overcome these obstacles? Third, how effective is the use of force by the Padang Police Satsabhara in handling anarchist demonstrations in Padang City? The specification of this research is a descriptive analytical study. The approach used is normative juridical as the main approach and supported by an empirical juridical approach. The data used is secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively analytically. Based on the research and discussion, it can be seen that: First, the use of force by Satsabhara Polresta Padang in handling anarchist demonstrations in Padang City includes organizing services, organizing security and handling cases, carried out by using force, such as in the preparation stage before the demonstration , in the event of anarchist demonstrations and at the time of anarchist demonstration activities are over. Second, the obstacles encountered by Padang Satsabhara Polresta in handling anarchist demonstrations in Padang City are human rights problems, provocation from certain parties, legal unconsciousness of the community and lack of coordination with the Police and related agencies. Whereas the efforts made in handling the demonstration are; a). pre-emptive effort, b). preventive efforts, c). repressive efforts. Then the Police also made several efforts, namely by increasing the professionalism of members of the Police, coordinating with relevant agencies and conducting legal counseling to the community. Third, the effectiveness of the use of force by the Padang Police Satsabhara in handling anarchist demonstrations in Padang City based on its duties and authorities has shown performance in police actions to deal with anarchic demonstrations in Padang City that are optimal with the number of anarchist rallies in Padang City that have been handled.

Keywords: Efektivitas, Aksi Unjuk Rasa Anarkis

PENDAHULUAN

Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 (e) Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.¹

Dalam praktiknya dilapangan, banyak aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan yang mengarah pada anarki. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam dan luar demonstran itu sendiri. Unjuk rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit yaitu korban jiwa dan korban harta benda bahkan aktivitas transportasi dan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan kerusuhan massa yang bersifat

anarki tersebut. Namun tentunya pihak Kepolisian tidak tinggal diam dalam mengantisipasi keadaan tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa Polri telah mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peleton Pengurai Massa, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada personil Polri dalam melaksanakan tugas penanganan kerusuhan massa pada saat terjadi demonstrasi.

Permasalahan yang dihadapi Polri dalam tugas saat ini bagaimana menciptakan rasa aman masyarakat menghadapi perkembangan demokrasi dengan bermunculan aksi aksi massa seperti demonstrasi yang sewaktu-waktu dapat menyulut terjadinya kerusuhan massal. Profesionalisme Polri dituntut untuk mewujudkan kepastian hukum baik kepastian dalam hukum maupun kepastian karena hukum, melalui pemupukan pengendalian massa secara tegas, berdasarkan hukum dan manusiawi, dengan membekali para anggota

¹Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri Menghadapi Gelora Anakhi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm.113.

Polri dan keterampilan menggunakan peralatan pengendalian massa.²

Fokus penelitian ini ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Polri dalam tugas saat ini adalah bagaimana menciptakan rasa aman masyarakat menghadapi perkembangan demokrasi dengan bermunculan aksi-aksi massa seperti demonstrasi yang sewaktu-waktu dapat menyulut terjadinya kerusuhan massa. Untuk itu diperlukan kesiapan dari aparat Kepolisian untuk dapat mencegah dan menanggulangi jika terjadinya kerusuhan massa pada saat unjuk rasa, supaya terjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dilakukan pendekatan *yuridis normatif* yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris* dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu untuk menggambarkan sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

² Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, Ratu Agung, Jakarta, 2006, hlm.36.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Kota Padang

Unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Selama pelaksanaan unjuk rasa, dimana diawali dengan suasana damai dapat berubah drastis menjadi anarkis sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Keadaan perubahan secara drastis menjadi kondisi yang mencekam di sebut kontinjensi.

Pada setiap pelaksanaan pengendalian massa unjuk rasa, maka setiap anggota kepolisian memiliki kewajiban dan larangan-larangan. Adapun larangan tersebut yakni: a) bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa; b) melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur; c) membawa peralatan di luar peralatan Dalmas; d) membawa senjata tajam dan peluru tajam; e) keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; f) mundur membelakangi massa pengunjuk rasa; g) mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa; dan h) melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis atau tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan cenderung bertindak anarkis, seperti terjadinya kerusuhan yang berdampak pada pembakaran, penyanderaan dan perusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu. Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang, sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, kepada masyarakat dituntut agar mengantisipasi keadaan tersebut dengan

baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengutamakan strategi pencegahan (*pre-emptif*) dan pengamanan (*preventif*), dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas.

Upaya yang dilakukan Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:

1. Upaya *pre-emptif* adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi;
2. Upaya *preventif* merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Satsabhara Polresta Padang dalam mengambil tindakan harus jeli dalam

melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;

3. Upaya *Represif* merupakan tindakan terakhir pihak Satsabhara Polresta Padang ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan *represif*, pihak Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Kendala-kendala Yang Ditemui Satsabhara Polresta Padang Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Kota Padang dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis guna melaksanakan perannya sebagai pengamanan jalannya unjuk

rasa dan mencegah terjadinya kerusuhan memiliki beberapa kendala. Adapun kendala yang ditemui Kepolisian selaku pengendalian massa (Dalmas), yaitu:

a. Masalah Hak Azasi Manusia

Peran Dalmas untuk menanggulangi demonstrasi sering upaya *represif* dari Kepolisian berbentur dengan Hak Asasi Manusia. Pasukan Pengendalian Massa yang melakukan pengejaran dan pemukulan kepada pengunjuk rasa yang anarkis sering dituding melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap perbuatan seseorang/kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tugas represif adalah tugas penegakan hukum oleh Polri yang dalam pelaksanaannya tidak sebebaskan tugas preventif, tapi harus dibatasi dengan hukum dan undang-undang yang berlaku

atau dengan kata lain harus didasarkan dengan azas legalitas. Semua itu dimaksudkan agar Polri dalam bertindak tidak melampaui batas kewenangannya atau tidak melanggar HAM pada umumnya. Dimanapun penyalahgunaan wewenang itu memang selalu saja dimungkinkan untuk terjadi. Luasnya tugas yang harus ditangani menyebabkan kontrol atas penggunaan kewenangan itu menjadi sulit, yang lalu membuka peluang luas terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan.

b. Ketidaksadaran Hukum Masyarakat

Dalam melakukan unjuk rasa ada prosedur yang harus dipenuhi dan ada pula peraturan yang tidak boleh dilanggar. Namun pecahnya kerusuhan pada saat unjuk rasa sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran hukum. Kurangnya pengetahuan masyarakat pengunjuk rasa akan peraturan yang berlaku dapat menjadi kendala dalam penanggulangan kerusuhan pada saat unjuk rasa. Kualitas pendidikan yang *relatif* rendah berpengaruh terhadap pengendalian emosi yang gampang meledak. Kualitas emosional seperti ini akan mudah dimanfaatkan oleh orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan kerusuhan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh aparat pemerintah juga sudah

menurun sehingga masyarakat kadang berfikir untuk main hakim sendiri.

c. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman dalam aksi demonstrasi tetapi juga sebagai perantara antara pengunjuk rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Koordinasi pada saat terjadinya unjuk rasa dapat berupa negosiasi yang dilakukan oleh pihak dan instansi yang dituju dengan pengunjuk rasa melalui negosiator dari kepolisian pada saat unjuk rasa. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian supaya tidak timbul anarkis akibat ketidakpuasan massa pengunjuk rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.

Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis berupaya melakukan tindakan mengayomi dan melindungi Demontran, namun kurang intensifnya negosiasi dengan Korlap dan kurang intensifnya tugas Intelepen, berakibat Demontran mudah terprovokasi sehingga berujung pada kerusuhan. Tidak intensifnya pendekatan yang bersifat *preemptif*, *preventif*

dan *persuasif* mempersulit penyelesaian konflik ketika terjadi demonstrasi.

Efektifitas Penggunaan Kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Kota Padang

Mekanisme penyelenggaraan unjuk rasa dilakukan dengan penyampaian secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya sendiri, penyelenggara harus melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan unjuk rasa. Unjuk rasa itu sendiri tidak dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dilarang, yakni: (a) tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat; (b) objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar; (c) instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar; (d) di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan (e) tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Efektifitas penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang telah menempatkan antara hak dan kewajiban pada setiap warganegara dilakukan secara seimbang. Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis dengan

tindakan yang humanis (berperikemanusiaan) dengan menghormati HAM (Hak Asasi Manusia), mengedepankan musyawarah mufakat, dilakukan dengan tindakan preemtif, persuasif dan preventif. Jika kondisi membahayakan kepentingan bersama maka tindakan represif perlu dilakukan sebagai supremasi hukum dengan berdasarkan asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Penanganan demonstrasi dari paradigma berorientasi menggunakan metode *Crowd Control* (mengendalikan massa dengan persiapan persenjataan menghadang Demonstran) kearah memfasilitasi kebutuhan massa demonstrasi, dengan tindakan yang humanis, dengan mengutamakan pendekatan negosiasi dan mendorong proses mediasi. Satsabhara Polresta Padang sebagai pelindung memberikan fasilitas berupa jaminan keamanan kepada Demonstran untuk menghindari tindakan yang otoriter dari pihak-pihak terkait.

PENUTUP

Penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang meliputi penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan pengamanan dan penanganan perkara, dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan, seperti dilakukan pada tahap persiapan sebelum kegiatan unjukrasa. Pada tahap ini Kepolisian, khususnya pihak Satsabhara

Polresta Padang melakukan rapat koordinasi, kesiapan pasukan Dalmas, melakukan pengecekan peralatan Dalmas, mempelajari karakteristik pengunjuk, mempelajari isu yang dibawakan, mempelajari objek unjuk rasa, menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya serta Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas. Pada saat terjadi unjuk rasa ada tahapan yang dilakukan tergantung pada perkembangan situasi dilapangan, yaitu: 1) tahap Situasi Tertib (hijau). Pada tahap Ini diturunkan pasukan Dalmas awal, 2) tahap situasi tidak tertib (kuning). Pada tahap ini diturunkan pasukan Dalmas lanjutan, 3) tahap melanggar hukum (merah). Pada tahap ini diturunkan Detasemen atau Kompi (PHH). Selanjutnya setelah kegiatan unjuk rasa selesai. Setelah unjuk rasa selesai maka dilakukan konsolidasi pasukan Dalmas, pengecekan pasukan serta pasukan Dalmas. Kendala-kendala yang ditemui Satsabbara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang adalah permasalahan HAM, adanya provokasi dari pihak tertentu, ketidaksadaran hukum masyarakat dan kurang koordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi yang terkait. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan demonstrasi di wilayah hukum Polresta Padang yaitu; a). upaya *pre-emptif* memberikan himbauan kepada

pengunjuk rasa tentang tata cara demonstrasi yang baik serta memberitahukan kepada instansi terkait yang menjadi titik sasaran unjuk rasa dan atau demonstrasi, b). upaya *preventif* dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat, c). upaya *represif* merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali lagi dan telah mengarah pada aksi kerusuhan. Kemudian pihak Kepolisian juga melakukan beberapa upaya, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Efektifitas penggunaan kekuatan oleh Satsabbara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang berdasarkan tugas dan wewenangnya telah menunjukkan kinerja dalam tindakan Kepolisian guna menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang yang optimal dengan jumlah aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang yang sudah ditangani. Pengamanan unjuk rasa merupakan bagian dari peran dari fungsi kepolisian. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum dimana menyampaikan pendapat di muka umum tersebut merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 28 E

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2003.

Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, Ratu Agung, Jakarta, 2006.

Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri Menghadapi Gelora Anakhi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.

Suparlan, *Hukum Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peleton Pengurai Massa.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Prosedur Tetap Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Himpunan Bujuklak, Bujuklak dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2000.



Email : uneslawreview@gmail.com Online : <http://review-unes.com/index.php/law/index>

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN : 2622-7045

P-ISSN : 2654-3605

PEMILU YANG BERINTEGRITAS DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Zennis Helen

Program Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: zennishelen78@gmail.com

ABSTRACT

The journal entitled Elections with Integrity in the State of Democratic Law was made for several reasons. First, elections are a means of implementing popular sovereignty as the implementation of normative provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 1 Paragraph (2) which states that "Sovereignty be in the hands of the people and carried out according to the Constitution, ". Sovereignty in the hands of the people is also manifested through elections as a means of rotating leadership both at the national and regional levels carried out through direct, general, free and confidential principles. Secondly, elections in the 1945 Constitution are carried out by a general election commission which is referred to by the General Election Commission (KPU), Third, because the means of implementing people's sovereignty carried out by the KPU must be carried out by people who are not only professionals but also must have the main requirements, namely having dignity and integrity, Fourth, so that the implementation of the election is on track in accordance with the provisions of applicable legislation, supervision must be carried out by Law No. 7 of 2017 on Elections called the Election Supervisory Body (Bawaslu)) The General Election Commission (KPU), Bawaslu, as the EMB has hierarchical levels from the central, provincial and district / city levels. This journal has two problem formulations, namely First, What is the urgency of the election as the implementer of popular sovereignty? Second, what is the election with that integrity?

Keywords: Pemilu, Integritas, Negara, Hukum, Demokratis.

PENDAHULUAN

Jurnal yang berjudul tentang *Pemilu yang Berintegritas Dalam Negara Hukum Demokratis* dibuat karena beberapa alasan, Pertama, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai implementasi ketentuan normatif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (2) yang

menyatakan bahwa “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,”.

Kedaulatan yang berada ditangan rakyat juga dimanifestasikan melalui pemilu sebagai sarana rotasi kepemimpinan baik ditingkat nasional maupun daerah yang dilaksanakan melalui asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Kedua, pemilu dalam UUD 1945

dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum. Oleh UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketiga, karena sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh KPU haruslah dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak hanya profesional melainkan juga harus memiliki persyaratan utama, yakni memiliki martabat dan berintegritas, Keempat, agar pelaksanaan pemilu berada di jalur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus dilakukan pengawasan. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai jenjang yang bersifat hierarki dari tingkat pusat, propinsi hingga kabupaten/kota.

Faktor penyelenggara baik yang berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun di Badan Pengawas Pemilu merupakan faktor penting bagi suksesnya pelaksanaan pemilu. Dalam sebuah kesempatan Taverne pernah mengatakan bahwa “ Bukan rumusan undang-undang yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana tetapi hukum acara pidana yang jelek pun dapat menjadi baik jika pelaksanaan di tangani oleh aparat penegak hukum yang baik.”¹

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2009, hlm. 6.

Apa yang diucapkan oleh Taverne diatas sangat relevan apabila dikaitkan dalam pelaksanaan pemilu, seperti Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang telah dilaksanakan pada 27 Juni lalu dan pemilu serentak (baca: pemilu legislatif dan pemilu presiden dan Wakil Presiden) yang akan digelar pada 2019. Bagaimana tidak, sebaik apapun aturan jika dilaksanakan oleh pelaksana dan pengawas yang tidak berintegritas maka sebuah aturan tidak akan dapat ditegakkan. Akan tetapi seburuk apa pun aturan perundang-undangan jika pelaksanaannya mempunyai integritas dan martabat maka aturan itu akan dapat ditegakkan dengan baik. Lebih konkret lagi adalah pada pelaksanaan pemilu yang tak lama lagi akan dilangsungkan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan pelaksana dan pengawas yang berintegritas dan bermartabat. Hal ini mutlak harus ada dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemilu yang dilaksanakan secara berintegritas dan bermartabat harus dimulai terlebih dahulu dari penyelenggaranya dan pengawasnya yang kemudian baru diikuti dengan aturan yang dibuat baik undang-undang maupun peraturan teknis dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi kedaulatan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Pemilu merupakan infrastruktur politik ketatanegaraan penting dalam sebuah negara demokrasi. Tidak hanya itu, pemilu sebagai

sarana pesta demokrasi di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilihan umum merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin bangsa Indonesia secara demokratis sesuai dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu sistem presidensial dimana kekuasaan eksekutif yang terpisah dengan legislatif dipilih melalui pemilihan umum.²

Kedaulatan rakyat atau kerakyatan secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, disebut negara demokrasi yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³ Suatu negara dikatakan menjalankan demokrasi apabila memenuhi unsur-unsur yaitu ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan, ada kebebasan menyatakan pendapat, ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara, ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara, ada hak bagi aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara,

² Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 158.

³ Bagir Manan, (Editorial), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Sri Soemantri Martosoewignjo*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.

terdapat berbagai sumber informasi, ada pemilihan yang bebas dan jujur, semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijaksanaan pemerintah, harus tergantung pada keinginan rakyat.⁴

Dengan demikian, salah satu unsurnya adalah hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara maka dapat dikatakan pemilu merupakan salah satu instrumennya. Pemilu dapat menjadi salah satu ukuran untuk menentukan sebuah negara itu demokratis atau tidak, disamping ukuran-ukuran lain yang juga harus dipenuhi. Karena kian pentingnya pemilu itu, ia mendapat pengaturan langsung dalam Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001. Pada ayat (1) “ Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat (2) “ pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat (3) “ peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, ayat (4) “ peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah

⁴ Soetardjo Kartohadikusumo, *Desa dalam Editor Bagir Manan, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Sri Soemantri Martosoewignjo.....*, hlm. 56.

perseorangan, ayat (5) “ pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ayat (6) ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Membaca Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini mempunyai hubungan yang erat dengan pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam sebuah negara demokrasi rakyatlah yang sebenarnya berkuasa dan berdaulat. Manifestasi kedaulatan rakyat itu salah satunya diwujudkan melalui pemilu yang dilaksanakan secara berkala dan dalam sirkulasi yang teratur dan tetap, yakni setiap lima tahun sekali. Bahkan lebih tegas lagi, pemilu merupakan sarana penyaluran hak rakyat dalam bernegara. Kedaulatan yang ada ditangan rakyat dilimpahkan kepada orang yang dipercaya mampu memimpin dan memperjuangkan kepentingan rakyat.⁵ Lebih jauh dari itu, pemilu merupakan proses bagi kemungkinan perguliran kekuasaan yang dilakukan secara damai dan beradab.⁶

Dalam sebuah negara demokrasi rakyat memberikan suara di bilik-bilik suara untuk

memilih pemimpin mereka sekali dalam lima tahun. Suara yang diberikan itu sangat penting dan satu suara pun tidak boleh ada yang terbuang percuma. Negara harus menjamin hak rakyat untuk memberikan suara. Oleh karena itu terjaminnya hak suara rakyat harus menjadi kewajiban jajaran penyelenggara pemilu, terutama dalam proses pemutakhiran data pemilih.⁷ Tidak hanya itu, kedaulatan rakyat disalurkan melalui infrastruktur ketatanegaraan melalui pemilu. Disana tidak hanya pemilu akan tetapi juga ada partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, media, figur penting dalam sebuah negara, media masa dan lain-lain sebagainya.

Lebih-lebih, partai politik adalah elemen penting dalam negara demokrasi. Tidak ada negara tanpa partai politik, dan tidak ada partai politik tanpa wakil rakyat. Artinya, antara KPU, Bawaslu, dan DKPP harus bekerjasama dengan baik untuk menyukseskan pemilu. Agar suara rakyat tersalurkan dengan baik maka diperlukan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP. Ketiganya merupakan organ penting dalam penyelenggaraan pemilu. Ujung tombak suksesnya sebuah pesta demokrasi terletak pada kerjasama yang baik antara peserta pemilu (baca: partai politik) dan penyelenggara pemilu.

⁵ M. Afifuddin, *Menjaga Hak Pilih Warga*, *Republika*, 28 Juli 2018, hlm. 7

⁶ M. Alfian Alfian, *Hakikat Demokrasi Kontestatif*, *Kompas*, 28 Juli 2018, hlm. 7

⁷ M. Afifuddin, *Menjaga Hak.....*, *Ibid*

Oleh karena kian pentingnya fungsi organ penyelenggara pemilu maka penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab moral dalam menjamin terlaksananya penyaluran kedaulatan rakyat. Tidak satupun rakyat yang memiliki hak pilih, hilang akibat hal teknis, seperti perekaman KTP-el yang tidak dilakukan.⁸ Dalam konteks lain juga dalam sebuah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu rakyat memilih secara langsung pemimpin mereka. Misalnya dalam pemilu serentak yang akan dilangsungkan pada 27 April 2019 mendatang, rakyat secara langsung memilih calon anggota legislatif dan Presiden dan/atau wakil Presiden. Demokrasi langsung tidak mungkin diterapkan karena wilayah Indonesia sangat luas, penduduknya tidak sedikit, kepentingan beragam. Oleh karena itu yang lebih cocok adalah demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka di parlemen. Kedaulatan itu diserahkan kepada orang yang mereka percaya melalui instrumen demokrasi melalui pemilu.

Demokrasi langsung dapat diterapkan pada negara yang kecil, yang jumlah penduduknya sedikit, dan juga luas wilayah yang tidak begitu besar. Untuk konteks Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, wilayah teritorial yang sangat luas maka lebih cocok adalah demokrasi tidak langsung. Tapi jangan lupa bahwa penentuan

siapa yang melaksanakan kedaulatan rakyat itu ditentukan melalui pemilu yang dilaksanakan secara reguler satu kali lima tahun. Saat ini DPR dan pemerintah mengupayakan pemilu itu dilaksanakan secara serentak. Hal itu mulai dari Pilkada yang dilaksanakan secara serentak gelombang pertama pada tahun 2015, gelombang kedua pada tahun 2017 dan gelombang ketiga pada tahun 2018 lalu, pemilu serentak pada 2019.

Pemilu pun harus dilaksanakan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu untuk pelaksanaan pemilu 2019 telah diatur dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kenapa harus didasarkan pada hukum? Karena pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum. Bukan berdasarkan atas kekuasaan. Menyigi tentang negara hukum tidak dapat lepas dari cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila sebagai pedoman. Menurut A. Hamid S Attamimi, kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara posisi merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, serta memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan. Secara negatif merupakan rangka yang

⁸ *Ibid*

membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut.⁹

Lebih lanjut dikatakan, sila-sila Pancasila, harusnya menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, serta menjadi arah bagi politik hukum Indonesia secara keseluruhan. Pancasila sebagai asas dan cita hukum, menjadi pedoman dan bintang pemandu (*leitstern*) bagi UUD 1945, bagi undang-undang dan bagi peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰ Jika dikaitkan antara kedaulatan rakyat yang penulis katakan tadi yang salah satunya diwujudkan melalui infrastruktur ketatanegaraan melalui pemilu maka harus menjadikan Pancasila sebagai bintang pemandu yang tidak saja dalam pembentukan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu akan tetapi juga dalam setiap pembentukan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus diikat oleh aturan hukum.

Jika tidak maka penyelenggara pemilu dapat dikatakan lalim dan sewenang-wenang.

⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara* dalam Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Penerbit Thafa Media, cet 1, 2012, hlm. 2.

¹⁰ Zainuddin Amali, *Filsafat Hukum dalam Otong Rosadi, Pertambangan dan Kehutanan.....*, *Ibid*

Dalam konsideran menimbang UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun disebutkan bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Bahkan Bernard L Tanya mengatakan bahwa hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara selain berpijak pada lima dasar untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yakni melindungi semua unsur bangsa (*nation*), demi keutuhan (*integrasi*), mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan mewujudkan kedaulatan rakyat (*demokrasi*) dan negara hukum (*nomokrasi*), menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadilan dalam hidup beragama.¹¹

Dalam konteks negara hukum tidak bisa lepas dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), d) Peraturan Pemerintah, e) Peraturan Presiden,

¹¹ Bernard L Tanya dalam Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* dalam Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan.....*, hlm. 3

f) Peraturan Daerah Propinsi, g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Membaca Pasal 7 ayat (1) diatas terasa tidak lengkap jika tidak dibaca Pasal 8 ayat (1) UU aquo yang menyatakan bahwa “ jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, dan Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Bupati/Walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Pasal ini menyebutkan bahwa lembaga atau komisi yang setingkat. Penulis berpandangan komisi yang setingkat itu salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan penyelenggara pemilu yang tidak saja disebut dalam UUD 1945 akan tetapi juga disebut dan diatur dalam undang-undang. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 menyebutnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam konteks penyelenggaraan pemilu tidak saja diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 dan agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan maka diperlukan peraturan komisi pemilihan umum

(PKPU) yang kedudukannya sederajat dengan Peraturan pemerintah dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kelebihannya dengan peraturan Pemerintah adalah peraturan pemerintah adalah kewenangan pemerintah dalam rangka melaksanakan undang-undang akan tetapi peraturan komisi pemilihan umum harus dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersifat mengikat.

Penulis berpandangan bahwa kedaulatan yang diserahkan oleh rakyat kepada penyelenggara pemilu itu agar produknya dapat dipercaya maka ia harus dibatasi dan dibungkus dengan aturan hukum. Hal ini disebabkan karena Indonesia sudah mengikrarkan dirinya sebagai negara hukum. Maka dalam konteks negara hukum tidak boleh tidak semua kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh negara harus berdasarkan pada hukum. Ketika KPU menterjemahkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) harus selaras dan sesuai dengan UU Pemilu karena ia terikat pada asas dalam perundang-undangan yaitu *lex superior derogate legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Jika bertentangan maka tersedia perangkat hokum untuk mengujinya baik secara litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi melalui pengujian PKPU itu ke Mahkamah Agung (MA).

Misalnya PKPU No 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang mengatur tentang larangan narapidana Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap anak, dan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam konteks negara hukum ini dikenal adanya pengujian undang-undang. Semua peraturan perundang-undangan dapat diuji. Ketika UU bertentangan dengan UUD 1945 diuji di Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang terhadap undang-undang diuji di Mahkamah Agung (MA) dan keputusan tata usaha negara yang bersifat keputusan/penetapan diuji di peradilan tata usaha negara serta keputusan pengadilan tingkat pertama diuji di tingkat banding dan putusan hakim tingkat banding dapat diuji di tingkat kasasi dan sebagainya.

Namun ada perkembangan terbaru dalam hal pengujian undang-undang yang tidak hanya melalui pengadilan akan tetapi juga dapat melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi). Hal itu telah diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi. Regulasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan baik secara

vertikal maupun horizontal yang menyebabkan konflik norma hukum.

Bahkan, kekuasaan harus dalam praktik penggunaannya harus dapat diuji dan pembatasannya harus dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum. Pendek kata, kekuasaan itu harus dibatasi. Pernyataan yang disampaikan oleh Lord Acton sangat relevan hingga saat ini, ia mengatakan *power tend to corrupt absolut power to corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang korup pasti akan korup). Termasuk dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagai lembaga negara kekuasaan dibatasi oleh hukum. Pembatasan kekuasaan itu menyangkut dua hal, a) pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya, b) pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankan kekuasaan tersebut.¹² Sekali lagi, bahwa penyelenggara negara termasuk komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu harus dibatasi oleh hukum. Jika tidak berdasarkan hukum maka akan rentan digugat oleh warga negara melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (baca; peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yang oleh UU No

¹² Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, dalam Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni,matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 22.

12 Tahun 2011 dilakukan melalui Mahkamah Agung (MA).

Pemilu yang Berintegritas

Pencantuman kata integritas dalam jurnal ini dilatarbelakangi oleh sebuah ungkapan yang diutarakan oleh Taverne yang mengatakan bahwa “ Bukan rumusan undang-undang yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana tetapi hukum acara pidana yang jelek pun dapat menjadi baik jika pelaksanaan di tangani oleh aparat penegak hukum yang baik. Apa yang diucapkan oleh Taverne diatas sangat relevan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu serentak (baca: pemilu legislatif dan pemilu presiden dan Wakil Presiden) yang akan digelar pada 2019 mendatang.

Bagaimana tidak, sebaik apapun aturan jika dilaksanakan oleh pelaksana dan pengawas yang tidak berintegritas maka sebuah aturan tidak akan dapat ditegakkan. Akan tetapi seburuk apa pun aturan perundang-undangan jika pelaksananya mempunyai integritas dan martabat maka aturan itu akan dapat ditegakkan dengan baik. Lebih konkrit lagi adalah pada pelaksanaan pemilu yang tak lama lagi akan dilangsungkan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan pelaksana dan pengawas yang berintegritas. Terkait dengan integritas ini seringkali arti dari kesuksesan selalu dinilai dari berapa banyak uang atau kekayaan yang dimiliki seseorang.

Padahal sesungguhnya kesuksesan tanpa integritas adalah sebuah kegagalan.¹³ Padahal, integritas sendiri memiliki arti yakni suatu sikap hati untuk terus mengambil keputusan dan bertindak dari pemahaman pada prinsip kebenaran yang hakiki apapun resikonya. Dan sikap seperti inilah yang berkenan di mata Sang Pencipta.

Dalam kamus Bahasa Indonesia orang yang berintegritas adalah seseorang yang memiliki kekonsistenan dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Di dalam etika sendiri, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Setidaknya ada 8 hal yang harus diketahui mengenai integritas hidup seperti yang dijelaskan oleh Steven Agustinus seorang Potential Explorer dan Motivator yang handal adalah : a) itegritas selalu berkaitan dengan nama baik, b) integritas membutuhkan pengorbanan, c) integritas terbangun sejalan dengan pengambilan keputusan dalam hidup, d) integritas membuat seseorang tahan uji, e) integritas memberikan kemampuan untuk memimpin, f) integritas berkaitan dengan sikap hati yang berkenan di hadapan sang pencipta, g) orang yang tidak memiliki integritas akan banyak menerima penolakan, h) butuh waktu lama untuk

¹³ <http://indonesiaone.org/8-hal-penting-tentang-integritas-yang-harus-kamu-ketahui/> diakses tanggal 29 Juli 2018 pukul 13.00 WIB.

memulihkan integritas.¹⁴ Masalah integritas menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Misalnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu sering terdengar kata-kata pemilu yang berintegritas. Bahkan saking pentingnya Komisi Pemilihan Umum membuat fakta integritas yang ditujukan kepada partai politik agar menyuguhkan kader-kader berintegritas untuk dicalonkan dalam pemilu legislatif 2019 mendatang, atau dalam rekrutmen pejabat-pejabat di lembaga negara tidak luput dari kata-kata integritas. Tidak hanya itu, pasca reformasi 1998 seringkali fakta integritas dijadikan prasyarat untuk membuktikan komitmen atas integritas calon pejabat publik.¹⁵

PENUTUP

Pemilu merupakan pelaksana kedaulatan rakyat karena tanpa pemilu tidak ada ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilu juga sebagai salah satu unsur negara demokrasi. Pemilu itu harus dilaksanakan secara berintegritas yang dimulai dari penyelenggaranya (baik KPU, Bawaslu dan DKPP), dan disamping itu juga ditopang oleh aturannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni,matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Editor Bagir Manan *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Sri Soemantri Martosoewignjo*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang
- Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Penerbit Thafa Media, cet 1, 2012.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2009

¹⁴ <http://indonesiaone.org/8-hal-penting-tentang-integritas-yang-harus-kamu-ketahui/> diakses tanggal 29 Juli 2018 pukul 13.00 WIB.

¹⁵ Rio Christiawan, *Politik Cerdas Berintegritas*, *Republika*, 28 Juli 2018, hlm. 7.



TEMPLATE JOURNAL

PEDOMAN UMUM

1. Unes Law Reveiw menerima naskah/artikel yang merupakan hasil penelitian empirik dan hasil kajian teoritis dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris.
2. Naskah sudah ditulis dalam bentuk format PDF yang **sudah jadi dan siap cetak** sesuai dengan template yang disediakan.
3. Template tentang tata cara penulisan artikel dapat diunduh di laman <https://review-unes.com/index.php/law>
4. Ukuran file PDF naskah maksimal 5MB.
5. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf *Time New Roman font 11*. Panjang naskah sekitar 8–15 halaman dan diketik 1.5 spasi.
6. Naskah dalam format pdf diunggah ke <https://review-unes.com/index.php/law> dengan menggunakan user pengusul penerbit.
7. Seting halaman adalah 2 kolom dengan *equal with coloumn* dan jarak antar kolom *Width 71.2 mm*, dan *Spacing 12.5 mm* sedangkan Judul, Identitas Penulis, dan *Abstract* ditulis dalam 1 kolom.
8. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (*margin*) adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah dan kiri, sedang kanan adalah 2,0cm.

SISTIMATIKA PENULISAN

1. Judul harus spesifik dan efektif (ringkas dan lugas) tidak melebihi 12 kata untuk judul dalam Bahasa Indonesia atau 10 kata untuk judul dalam Bahasa Inggris.
2. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata "oleh", urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya.
3. Nama perguruan tinggi dan alamat surel (*email*) semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf *Times New Roman font 10*.

ABSTRACT

1. *Abstract* ditulis dalam bahasa Inggris, berisi tentang menggambarkan secara ringkas esensi keseluruhan tulisan berupa permasalahan, metode penelitian dan hasil penelitian.
2. Jumlah kata dalam *abstract* tidak lebih dari 200 kata dan diketik 1 spasi.
3. Jenis huruf *abstract* adalah *Times New Romanfont 11*, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, disajikan dalam satu paragraph, dan ditulis tanpa menjorok (*indent*) pada awal kalimat.
4. *Abstract* dilengkapi dengan *Keywords* yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata **Keywords** dicetak tebal (**bold**).

ATURAN UMUM PENULISAN NASKAH

1. Setiap sub judul ditulis dengan huruf *Times New Roman font 11* dan dicetak tebal (**bold**).
2. Alinea baru ditulis menjorok dengan *indent-first line 0,75 cm*, antar alinea tidak diberi spasi.
3. Kata asing ditulis dengan huruf miring.
4. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut.

SUMBER KUTIPAN

1. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan kaki (*footnote*) dengan huruf *Times New Roman font 9*.

Contoh :

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2001. Hlm. 20-23.

2. Sumber kutipan yang berasal dari *website* ditulis dengan susunan sebagai berikut : nama penulis, judul tulisan (“...”), nama website, alamat artikel , tanggal dan waktu download.
Contoh : (Roham, Dodi Arief, “Punlik AS Dukung Bill Clinton”), <http://www.kompas.com/kompas-cetak/1992/15/in/publ24.htm>, diunduh pada Senin, 24 Oktober 2018, jam 13.56WIB)

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka dalam artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual memuat semua referensi yang digunakan dalam kajian. Referensi hendaknya diterbitkan maksimal dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Penulisannya disusun secara alfabetis dengan susunan setiap publisitas sebagai berikut :

1. Buku-Buku

Penulis 1 orang dalam buku

Nama penulis. *Judul buku (italic)*. Nama penerbit, tempat penerbitan, tahun.

Contoh :

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2001.

Penulisan terdiri dari 2 orang dalam buku

Nama penulis 1 & nama penulis ke-2. *Judul buku (italic)*, nama penerbit, tempat penerbitan, tahun.

Contoh :

Muhammad Kusnadi & B. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Gramedia, Jakarta, 1994.

Penulis dari kelompok atau lembaga tertentu

Nama kelompok/lembaga. *Judul buku (italic)*. Nama penerbit, tempat penerbitan, tahun.

Contoh :

Bank Indonesia. *Optimizing Macprudential Policy to Support the Financial Stability*. Bank Indonesia, Jakarta, 2016.

2. Artikel dalam Jurnal

Penulisan dalam jurnal mengikuti urutan : nama penulis. Judul artikel. Judul Jurnal (*italic*), diikuti dengan Volume, nomor terbitan dan tahun.

Contoh :

Romli Atmasasmita, *Counter-Measures Against Terrorism : Problem and Prospect In Indonesia*, *Unes Journal Of Law* Volume 1 Issue 2 Desember 2016.

3. Artikel dalam Prosiding

Penulisan dalam jurnal mengikuti urutan : nama penulis. Judul artikel. Nama prosiding (*italic*). Nama penerbit (jika ada), tempat pelaksanaan, halaman dalam tanda kurung, penerbit, tempat penerbitan, tahun.

Contoh :

- A. Hidayat, Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum), *In Prosiding Konggres Pancasila IV : Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia* (pp.56-65),. PSP Press Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

4. Artikel sebagai bagian dari Buku

Urutan penulisan : nama penulis. Judul artikel, nama editor (jika ada), judul buku (*italic*), halaman dengan menggunakan p atau pp, dalam tanda kurung, nama penerbit, tempat penerbitan, tahun.

Contoh :

- S. Irianto. Praktek Penelitian Hukum : Perspektif Sosiologi, In Shidarta (ed), *Metode Peneltian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (pp. 297-315). Yayasan Obor, Jakarta, 2009.

5. Artikel dalam Surat Kabar (*newpaper*)

Urutan penulisan : Nama penulis. Judul artikel. Nama Surat kabar (*italic*) bulan, tanggal dan tahun penerbitan.

Contoh :

- Sukirno, Diskriminasi Masyarakat Adat, *Harian Kompas*, 16 Januari 2014.

6. Artikel dalam sumber Online

Urutan penulisan : Nama penulis. Judul . Retrieved from nama website.

Contoh :

- I.N. Nurjaya. Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Retrieved from <http://blogmanifest.wordpress.com/2008>. 2008.

7. Tesis atau Disertasi

Urutan penulisan : Nama penulis. Judul Tesis atau Disertasi (*italic*). Nama Universitas, tahun.

Contoh :

- Denny Indrayana, *Indonesia Constitutional Reform 1999-2002 : An Evaluation of Contitutional Making in Transition*, Unpblished Thesis, Melbourne University, Australia, 2005.

8. Makalah

Urutan penulisan : Nama penulis. Judul Makalah, Nama Seminar (*italic*). Penyelenggara, tempat Penyelenggara, tanggal dan tahun penyelenggaraan.

Contoh :

- Ismail Sunny. Pembangunan Hukum Nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang, Makalah untuk *Seminar nasional "Politik Hukum Pembangunan Nasional"* oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 20-22 Maret 1990.

**JUDUL DITULIS DENGAN
FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL
(MAKSIMUM 12 KATA)**

Penulis¹⁾, Penulis²⁾ dst. [Font Times New Roman 10 CetakTebaldanNamaTidakBolehDisingkat]

¹NamaFakultas, namaPerguruanTinggi (penulis 1)
email: penulis_1@abc.ac.id

²NamaFakultas, namaPerguruanTinggi(penulis 2)
email: penulis_2@cde.ac.id

Abstract [Times New Roman 11Cetak Tebal dan Miring]

Abstract ditulis dalam bahasa Inggris, berisi tentang menggambarkan secara ringkas esensi keseluruhan tulisan berupa permasalahan, metode penelitian dan hasil penelitian tidak lebih dari 200 kata.(Times New Roman 11, spasi tunggal, dan cetak miring).

Keywords: Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman 11spasi tunggal, dan cetak miring]

PENDAHULUAN (Times New Rowan 11)

Indonesia Tahun 1968 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2853.¹ (Times New Rowan
11 Spasi 1.5)

Buku

Erman Rajagukguk, 1985. *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta (1 Spasi)

Undang – Undang

Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian tentang kesempatan kerja produktif bagi tenaga kerja dalam kegiatan penanaman modal sektor perkebunan di Sumatera Barat.

PEMBAHASAN

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

¹ Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta. 1985. hlm 2. (Times New Rowan 9)